



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan

2019

LAPORAN PENELITIAN

**EFEKTIFITAS PUTUSAN MK NOMOR : 64/PUU-X/2012
TERHADAP RAHASIA BANK ATAS HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN PADA PERBANKAN DI JAWA TIMUR**

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim

**EFEKTIFITAS PUTUSAN MK NOMOR : 64/PUU-X/2012 TERHADAP RAHASIA
BANK ATAS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PADA PERBANKAN DI
JAWA TIMUR**

HASIL PENELITIAN

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim**

Ketua

Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Anggota:

Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PUTUSAN MK NOMOR : 64/PUU-X/2012 TERHADAP RAHASIA
BANK ATAS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PADA PERBANKAN DI
JAWA TIMUR**

Ketua

Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Anggota:

Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Mengetahui,

Plt kapuslitka

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wiryanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19640605 198803 1 001

LAPORAN PENELITIAN

**EFEKTIFITAS PUTUSAN MK NOMOR : 64/PUU-X/2012 TERHADAP
RAHASIA BANK ATAS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PADA
PERBANKAN DI JAWA TIMUR**



TIM PENGUSUL :

Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H.

Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H.

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 19651205 2000031001

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2019



Scanned with
CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Nur Arifah
NIP : 19840830 201903 2 010
Pangkat/ Gol.Ruang : Penata Muda Tk.1/ IIIb
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti

(Risma Nur Arifah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, khususnya kepada kami para peneliti yang diberi nikmat kesehatan dan keluasan dalam berpikir sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian sebagai Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 sesuai tepat waktu.

Shalawat serta salam, semoga tetap terhaturkan keharibaan junjungan agung nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dalam berpedoman hidup yang benar yaitu Agama Islam dan Kitab al-Qur'an. Sehingga dengan keduanya kita berharap dapat mendapatkan ridho Allah SWT.

Selanjutnya, dalam proses penyelesaian Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019 ini melibatkan pihak-pihak yang terkait dan kompeten, dengan penuh kesadaran peneliti sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dewan penguji pada Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019;
3. Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H.M.H, selaku penguji Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019;
4. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (2 April 2018 s/d 2 Oktober 2020);
5. Dr. H. Saifullah S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan

bagi penulis untuk mengikuti Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2019;

6. Rubiyo, AK., M.Si, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
7. Tim Panitia Mahkamah Konstitusi dan civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta kepada semua pihak yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga akan muncul keberkahan dan kenikmatan dalam kehidupan. Peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan isi dan metode dalam penelitian selanjutnya, karena peneliti meyakini laporan ini jauh dari sempurna. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan bagi dosen, mahasiswa dan khalayak umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 28 Oktober 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu.	5
KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	7
A. Kerangka Teori.....	7
B. Konseptual.....	11
METODE PENELITIAN	18
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

ABSTRAK

Risma Nur Arifah, Dwi Fidhayanti, 2019, **Effectiveness of MK Decision Number: 64 / PUU-X / 2012 Against Bank Secrets for (Post-Divorce Joint Assets in Banking in East Java)**, Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

This study aims to determine and analyze the effectiveness and implications of the Constitutional Court (henceforth MK) Decision 64 / PUU-X / 2012 for banks in East Java. This research is an empirical juridical research using the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. Data source used are both primary data and secondary data. After collecting the data, then a descriptive qualitative data analysis was applied.

The results of this study indicate that first, the ineffectiveness of MK Decision Number 64 / PUU-X / 2012 in Banking in East Java is due to 3 (three) other elements of legal substance, interpretation of the meanings listed in Article 40 of Law Number 10 of 1974 concerning Banking in the MK decision Number 64 / PUU-X / 2012 has not been textually stated in Act Number 10 of 1998 concerning banking so that Banks in East Java have not been able to fully implement the decision; legal structure, the bank is still not fully aware of the MK Decision Number 64 / PUU-X / 2012 and does not have a procedure for opening joint assets in the form of deposits at the bank as to comply with the provision of the applicable regulations as long as no change is made; legal culture, the equal position between husband and wife after divorce over shared assets in the form of savings is regulated in Article 35 - Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, yet socialization still needs to be carried out on MK Decision Number 64 / PUU-X / 2012 as information material for justice seekers, socialization needs to be provided to banks throughout Indonesia as material to provide access to customer deposit information, socialization is conducted to Judges in the District Court and Religious Courts. Second, the implication of MK Decision Number 64 / PUU-X / 2012 is that banks in East Java must implement the MK's Decision Number 64 / PUU-X / 2012 as a binding force on MK decisions that are erga omnes.

Keywords: Effectiveness; MK Decision Number: 64 / PUU-X / 2012; Banking in East Java

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan isteri sering kali berakhir dengan kerugian materiil yang dialami oleh salah satu pihak, misalnya pada kasus pembagian harta gono gini (harta kekayaan bersama)¹. Aturan harta gono gini di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai perbedaan sumber pembiayaan bagi penyelenggara kehidupan keluarga. Perbedaan ini menyangkut tentang ada tidaknya harta bersama, proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan dan pembagian harta bersama karena perceraian².

Aturan mengenai harta gono gini disebutkan dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terminologi harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 yaitu 1) *harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*; 2) *harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*. Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*".

Kriteria harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991: "*Harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*"

¹ Haifaa A Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik* (Malang: Cendekia Paramulya, 2002), 178.

² Benny Zuldarsyah, *Analisis Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Ketentuan Rahasia Bank (Perbankan Syariah)*. Skripsi (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), 3.

Dalam perkembangannya, harta bersama bisa berbentuk suatu benda yang tidak bisa dicairkan atau dibagi secara mudah, sebagai contoh harta bersama berupa assets atau uang yang disimpan dalam rekening bank.

Namun demikian, pada praktiknya terdapat kesulitan dalam pembagian harta gono gini dimana lebih banyak dilakukan melalui gugatan secara terpisah dengan gugatan perceraian. Penyebabnya adalah pembuktian mengenai asal usul harta bersama yang memerlukan waktu lama dalam proses verifikasi status harta (apakah sebagai harta bersama atau harta bawaan). Kesulitan lain dalam pembuktian harta bersama adalah jumlah rekening suami atau isteri di bank yang tidak mudah diakses dengan alasan rahasia bank, sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.*"

Bank adalah *financial intermediary* yaitu memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali pada masyarakat. *Financial intermediary* merupakan hubungan antara bank dan nasabah sebagai konsekuensi logis dari karakter bank sebagai lembaga kepercayaan. Sifat rahasia dari hubungan tersebut bukanlah *privilege* atau keistimewaan. Hubungan yang bersifat rahasia tersebut adalah suatu hal yang lazim dalam dunia perbankan. Pada batas tertentu, kerahasiaan perbankan memang diperlukan untuk usaha bank. Namun, kerahasiaan di perbankan tidaklah bersifat mutlak³.

Adanya rahasia bank ini seringkali menghambat keterbukaan informasi mengenai nasabah dan perbankan bagi masyarakat, khususnya bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengetahui harta bersama pasca perceraian, Dengan rahasia bank, salah satu pihak suami atau isteri akan mengalami kerugian materiil dalam mengalihkan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan rahasia bank, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 64/PUU-X/2012 menyatakan bahwa mengacu pada Undang-

³ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010), 3-4.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37) serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (khususnya Pasal 1 huruf f), maka terhadap seluruh tabungan, deposito, harta benda, dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan/atau isteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan/atau isteri. Putusan MK ini sesungguhnya merupakan upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan untuk membuka informasi tentang rekening nasabah, sementara kepentingan pengadilan hanya sebatas kepentingan pembuktian di meja hijau.

Meski demikian, implementasi putusan MK di atas sering kali mengalami kesulitan, atau minimal implementasinya cukup variatif. Hal ini setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) hal: (1) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final namun tidak disertai kata mengikat sehingga implementasinya tidak mengikat dengan paksa; (2) MK tidak memiliki unit eksekutor yang menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); dan (3) putusan final MK sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK⁴. Ini menunjukkan bahwa implementasi putusan MK sangat bergantung pada kekuasaan negara yang lain di ranah eksekutif dan legislatif.

Fenomena di atas menimbulkan persoalan yang cukup pelik di masyarakat. Kasus gugatan pembagian harta gono gini terhadap aset yang disimpan di bank semakin meningkat, padahal perbankan tidak dapat serta merta memberikan informasi terkait simpanan nasabah. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa harta dan produk perbankan sebagai harta gono gini yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan/atau isteri mengalami hambatan karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Perbankan.

Pada persoalan di atas setidaknya terdapat tiga kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan nasabah (suami/istri), kepentingan pihak bank, dan kepentingan penegakan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk

⁴ Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, hal. 115.

mengkaji sejauh mana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 serta implikasinya bagi Perbankan di Jawa Timur agar dapat ditemukan terobosan-terobosan baru dalam menyeimbangkan tiga kepentingan di atas.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 bagi Perbankan di Jawa Timur ?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 bagi Perbankan di Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi 64/PUU-X/2012 bagi perbankan;
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 64/PUU-X/2012 bagi perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum terdapat dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pelaku atau para pihak (suami dan isteri) untuk mengetahui harta bersama yang disimpan di bank (lembaga keuangan) pasca perceraian dan bagi perbankan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait rahasia bank.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menginspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih tajam dan mendalam serta menjadi bahan materi kuliah Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, dan mata kuliah yang berkaitan dengan tema.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami substansi penelitian ini, perlu kiranya diungkap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Menurut Arifah⁵ (2013), kendala hukum rahasia bank yang disebutkan dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur strategi penyelesaian sengketa harta bersama yang tersimpan dalam aset-aset simpanan bank dari para pihak berperkara. Terkait penelitian tersebut, Anggraeni (2009) memberikan gambaran bahwa ruang lingkup pengaturan mengenai rahasia bank hanya diberikan atas keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu pada Pasal 1 Angka (28) UU No. 10 Tahun 1998 Atas Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Guna memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank atas pelanggaran ketentuan rahasia bank, maka dirumuskan pengaturan khusus yang memberikan ruang lingkup pihak mana saja yang dibolehkan atau pengecualian atas ketentuan pembukaan rahasia bank, yang bila ketentuan tersebut dilanggar nasabah dapat melakukan tindakan berupa pelaporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan dalam perkara pidana dan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum.

Selain dari proses litigasi, nasabah juga memiliki alternatif penyelesaian secara non-litigasi, yakni dengan mediasi perbankan, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran ketentuan rahasia bank dan Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Atas Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Penelitian lain seputar rahasia bank dilakukan oleh Karo (2016). Hasil penelitian Karo⁶ (2016) memberikan gambaran bahwa putusan MK memiliki implikasi hukum dimana hakim pengadilan agama yang memeriksa perkara perceraian untuk menentukan harta bersama yang ada di bank baik yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya

⁵ Risma Nur Arifah. *Penelitian "Kendala Hukum Rahasia Bank Terhadap Pembagian Harta Gono Gini"* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2013)

⁶ Rizky Karo Karo. *Penelitian "Analisis Yuridis Prinsip Rahasia Bank Terhadap Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945)*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016).

yang dipersamakan dengan itu, dapat meminta bank untuk membuka rahasia yang dimilikinya. Selain hal tersebut, suami atau isteri yang pasangannya meletakkan harta bersama di bank dapat dimaknai mengajukan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Tata cara pengajuan permohonan sita jaminan yang ada di bank diatur dalam Pasal 12 PBI 2/19/2000, namun pengaturan tersebut hanya memuat perkara pidana saja.

Beberapa penelitian di atas sangat bersinggungan dengan topik penelitian ini, yaitu mengenai rahasia bank. Hanya saja, penelitian ini memiliki obyek yang berbeda, yaitu pandangan perbankan terkait rahasia bank sebagai syarat mengetahui harta gono gini, kemudian disandingkan dengan analisis terhadap terbitnya Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terkait sejauh mana *political will* dan *legal interest* para *branch legal representative* untuk memberi rahasia bank sebagai syarat mengetahui harta gono gini.

Berdasarkan pembacaan pada dua aspek yang sama-sama bersumber dari informasi perbankan, penelitian ini diharapkan mampu merekomendasikan upaya-upaya strategis yang lebih “tepat guna” untuk mendorong perbankan dan *stakeholder* dalam merumuskan kembali peraturan mengenai rahasia bank terkait harta gono gini dalam peraturan perundang-undangan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritik

1. Teori Mutlak dan Teori Nisbi Rahasia Bank

Salah satu teori utama mengenai rahasia bank adalah "Teori Mutlak." Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan⁷.

Keberatan terhadap teori mutlak ini adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Di samping itu, teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya, kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Menurut teori ini, sifat mutlak rahasia bank sangat sukar untuk diterobos dengan alasan apapun, bahkan oleh hukum dan undang-undang sekalipun. Teori mutlak ini banyak dianut oleh bank-bank di Swiss.

Teori lain mengenai rahasia bank adalah "Teori Nisbi." Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang⁸.

Keberatan terhadap teori ini adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian dananya

⁷ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 3-5.

⁸ Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 525.

tetap aman. Namun kelebihan dari teori ini terletak pada rasa keadilan (*sense of justice*); artinya, kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila terdapat alasan yang sesuai dengan prosedur hukum, maka rahasia keuangan nasabah boleh diungkapkan. Teori ini dianut oleh bank-bank yang ada di Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia teori ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Keberhasilan suatu hukum yang dijalankan merupakan suatu produk legislasi sebagai wujud kesadaran hukum. Hukum ditaati karena manusia memiliki akal untuk memikirkan mengenai hukum dan konsekuensinya. Hugo Krabbe, dalam teori kedaulatan hukum (*rechtsspuvereiniteit*) menyatakan bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar dari anggota masyarakat oleh karenanya negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam konsep ini bukan hanya manusia di bawah perintah hukum, negara pun di bawah perintah hukum. Hukum berdaulat yaitu di atas segala sesuatu termasuk negara.

2. Teori Keadilan

Sudikno Mertokusumo⁹, bahwa hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompoknya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.

Sedangkan keadilan ditinjau dari isinya, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yaitu *Justitia distributiva* dan *Justitia Commutativa*. Keadilan distributif apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional, dan ini merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat.

Terkait dengan keadilan maka Jeremy Bentham memunculkan teori kebahagiaan (*utility*) yang bersifat individualistis. Hukum harus mewujudkan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 2002), 71.

kebahagiaan bagi individu. Demikian juga harus cocok untuk kepentingan masyarakat. Pada dasarnya hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.

Itu sebabnya teori keadilan dan *utility* merupakan perwujudan tujuan hukum yang harus diimplementasikan. Nampaknya keadilan ditinjau dari hakekat dan isinya tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis apakah setiap hak, kewajiban dan tanggung jawab menggunakan dan memberi keadilan serta manfaat bagi masyarakat. Ketiganya saling melengkapi agar mendapatkan pemahaman yang utuh kemudian dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, secara khusus dalam menyelesaikan masalah keterbukaan informasi atas rahasia bank dalam bentuk simpanan di bank bagi pasangan cerai (suami dan isteri).

3. Teori Efektifitas Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum juga mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan dan ide inilah yang kemudian menciptakan keadilan.¹⁰

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹ efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna. Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

¹⁰ Erfaniah Zuhriah dkk. Penelitian : *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se Malang Raya) (Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), 19.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 70.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*Law and Society*", yang dikutip oleh Soerjono¹², efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah


- a. Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri;
- b. Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut;
- c. Budaya hukum adalah sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan.

Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Berangkat dari landasan teoritik di atas, maka tersusunlah bagan kerangka teoritik dalam penelitian sebagai berikut :

¹² Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 13.

Bagan 1



B. Kerangka Konseptual

1. Konsep Umum Rahasia Bank

Terminologi rahasia bank dapat ditemukan pada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 yang mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin atau perintah membuka rahasia bank. Menurut pasal 1 angka 28 Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dalam definisi di atas adalah meliputi segala keterangan tentang orang dan badan hukum yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi: (1) Jumlah kredit; (2) Jumlah dan jenis rekening nasabah, baik berupa simpanan giro, deposito, tabanas, sertifikat dan surat berharga lainnya; (3) Pemindahan / transfer uang; (4) Pemberian garansi bank; (5) Pendiskontoan surat-surat berharga; dan (6) Pemberian kredit.

Terjaminnya kerahasiaan jati diri nasabah yang meliputi hal-hal tersebut di atas merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah pada bank. Hal ini diperkuat oleh Fuady¹³, yang menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidak seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain kecuali jika ditentukan berbeda oleh perundang-undangan yang berlaku.

Remy Syahdeni¹⁴ mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan adalah bisa tidaknya bank tersebut menyimpan rahasia perbankan, yaitu dengan tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

2. Pengecualian Rahasia Bank

Pada dasarnya, bank berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah. Namun dalam beberapa kondisi tertentu, bank diberi pengecualian untuk tidak lagi menjaga kerahasiaan mengenai nasabahnya. Rahasia bank semata-mata diletakkan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikecualikan agar seimbang dengan kepentingan umum.

¹³ Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 87.

¹⁴ Remy Syahdeni. *Rahasia Bank dan Berbagai Masalah di Sekitarnya*. (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 1999), 5.

Dalam situasi tertentu, sesuai Undang-Undang, data nasabah di bank tidak harus dirahasiakan lagi. Hal ini sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Perbankan. Beberapa situasi pengecualian yang membolehkan bank tidak lagi menjaga kerahasiaan nasabahnya antara lain.¹⁵

a. Kepentingan Perpajakan

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa: "*Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.*"

b. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN

Penyelesaian piutang bank diatur dalam Pasal 41A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan Nasabah Debitur;
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

c. Kepentingan Peradilan Pidana

¹⁵ Bank Indonesia. *Buku Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), 121.

Dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

- 1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank;
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

d. Kepentingan Peradilan Perdata

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa: *"Dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi Bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lainnya yang relevan dengan perkara tersebut."* Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh Bank kepada pengadilan tanpa izin Menteri. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka penjelasannya perlu disesuaikan, yang memberi izin adalah Pimpinan Bank Indonesia.

e. Tukar-menukar informasi antarbank

Tukar-menukar informasi antarbank diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa *"Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain"*. Dalam Penjelasannya dinyatakan: *"Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank"*

antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain." Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi antarbank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia ayat (2). Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia mengatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

f. Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah

Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan:

- 1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang tunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- 2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1), bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asal ada permintaan, atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, misalnya kepada penasehat hukum yang menangani perkara nasabah penyimpan. Sedangkan dalam ayat (2) ahli waris yang sah berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan bila nasabah penyimpan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Untuk memperoleh keterangan, ahli waris harus

membuktikan
sebagai ahli waris yang sah.

3. Konsep Umum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri dalam Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat, dan peraturan-peraturan lain, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Selain itu, pada Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa, "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*", sedangkan Pasal 37 menyebutkan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.*"¹⁶
- b. KUH Perdata Pasal 119 menyatakan bahwa "*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami-isteri*"¹⁷
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa, "*Harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*" Pada Pasal 85 disebutkan bahwa "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.*" KHI Pasal 86 ayat (1) juga menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan. (Surabaya : Arkola, 2005), 37

¹⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 29.

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2001), 87.

- d. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal tersebut berarti harta bersama bersifat mutlak dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap, beberapa ruang lingkup harta bersama meliputi:
- 1) Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama;
 - 2) Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar;
 - 3) Harta yang dibeli baik oleh suami ataupun istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami isteri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu kajian hukum yang dikonseptualisasi sebagai pranata riil dan dihubungkan dengan variabel-variabel sosial yang lain¹⁹. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam proses kemunculan hukum sosiologis yang bersifat non-doktrinal (*socio-legal research*) karena penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan konsep pemikiran mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat²⁰. Objek penelitian empiris ini adalah fakta sosial²¹ dimana peneliti mendeskripsi-kan secara detail tentang objek yang diteliti²², yaitu mengenai kendala hukum serta implementasi dan implikasi bagi perbankan di dalam memberikan informasi simpanan pasangan pasca perceraian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*)²³. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan berlandaskan pada teori rahasia bank dan hukum perbankan untuk mengkaji isu hukum yang dihadapi antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, lewat pendekatan konsep (*conceptual approach*), peneliti mempelajari pandangan perbankan terhadap kendala memberikan informasi terkait rahasia bank atas harta bersama pasca perceraian serta keterkaitannya dengan

¹⁹ Amiruddin dan Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

²⁰ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2000), 50.

²¹ Marzuki, P. M. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), 82.

²² Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press, Jakarta, 1997), 42.

²³ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), 93-95.

implementasi dan implikasi Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 bagi perbankan di Jawa Timur .

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian ini dilakukan untuk menelaah keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan berakhir pada penyelesaian masalah (*problem-solution*)²⁴.

C. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perbankan Jawa Timur antara lain PT. Bank Mandiri Syariah dan Bank PT. BRI, PT. Bank BTN; Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Kota Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Perwakilan Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan pendapat Soekanto²⁵ mengenai jenis data penelitian hukum, penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu para *Branch Legal Representative* di Perbankan dan Para Hakim baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;
2. Data Sekunder yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap data primer, meliputi bahan kepustakaan yang dapat membantu proses analisis hasil penelitian, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara, dan dokumentasi.

1. FGD (*Focus Group Discussion*)

²⁴ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2000), 10.

²⁵ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2000), 12-13.

Metode FGD memberikan data yang berasal dari interaksi sejumlah partisipan. FGD memiliki keunggulan, diantaranya, sebagai metode yang paling fleksibel untuk pengumpulan data penelitian kualitatif sebab data yang dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses diskusi para informan yang terlibat di dalamnya²⁶. FGD dilakukan secara obyektif dan bersifat eksternal, dengan mengundang *branch legal representative* di setiap bank syariah dan konvensional di Kota Malang. Dalam prosesnya, FGD membutuhkan fasilitator untuk memfasilitasi diskusi agar interaksi bisa terfokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah. Dalam FGD ini, peneliti berperan sebagai fasilitator agar dapat mengarahkan forum diskusi sesuai dengan fokus penelitian dan memperoleh *output* sebagaimana diharapkan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara mendalam (*depth interview*) untuk memperoleh data dari informan, yaitu para *branch legal representative* bank syariah dan bank konvensional.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali informasi melalui sumber tertulis, seperti arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya²⁷. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang muatan rahasia bank dan konsep umum harta bersama pasca perceraian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui FGD, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif; dimulai dengan proses klasifikasi dan identifikasi permasalahan, untuk selanjutnya dikaji dengan menjelaskan hubungan-hubungan antara hasil wawancara dengan peraturan

²⁶ Carey, S. *The Group Effect in Planning, Implementing, and Interpreting Focus Group Research: Critical Issues in Qualitative Research Methods*. (California: Sage Thousand Oaks, 2004), 225-241.

²⁷ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 26.

perundang-undangan terkait pandangan perbankan mengenai rahasia bank sebagai syarat mengetahui harta bersama pasca perceraian. Hasil kajian selanjutnya dianalisis secara mendalam menggunakan teori rahasia bank, teori sistem hukum dan teori keadilan. Hasil analisis kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 bagi Perbankan di Jawa Timur

Roscoe Pound merupakan tokoh yang memperkenalkan teori²⁸ bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Fungsi hukum dalam hal ini diharapkan mampu dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Konsepsi rekayasa masyarakat ini sebenarnya bertujuan mempergunakan hukum secara rasional untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau melakukan suatu perubahan-perubahan yang diinginkan.

Bekerjanya hukum dan bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan itu bekerja efektif dalam masyarakat mustahil terwujud menjadi ide yang menjadi cita-cita bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak setiap hukum sebagai produk penguasa selalu berada pada kondisi yang diinginkan. Hukum seringkali tidak dapat secara efektif mengatur hubungan-hubungan antar manusia yang menjadi anggota masyarakatnya. Ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor manusia dalam kapasitasnya sebagai masyarakat maupun manusia sebagai perencana, pelaksana, penegak maupun pengaman hukum yang tidak mendukung keberlakuan suatu hukum.

Melengkapi kajian penelitian ini, diletakkan pula konsepsi sistem hukum (*legal system*) menurut Lawrence Friedman yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, 1) komponen struktur hukum (*structure of legal system*); 2) komponen substansi sistem hukum (*substance of legal system*); 3) komponen budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

²⁸ Teori merupakan pola hubungan antara berbagai variabel, konsep, faktor dan unsur serta kejadian yang terjalin secara utuh yang menunjukkan sifat-sifat relatif langgeng dan terus menerus. Demikian kita dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara seorang "awam" dengan seorang yang mendapat pendidikan yang khusus dalam suatu bidang tertentu. Letak perbedaan di antara mereka adalah berkisar pada penekanan dan pengendalian tinjauannya pada teori-teori. Seorang awam meninjau sesuatu secara lepas dari teori, ia tidak mempergunakan teori dan tidak mengetahui fungsi teori dalam pembahasan akan sesuatu; sedangkan ilmuwan percaya akan teori dan menyandarkan diri serta sadar pada teori-teori tertentu. Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: PT Bundakarya, 1987), hal. 72-73.

a. Faktor Substansi Hukum

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu yaitu membentuk keluarga atau *somah* (*gezin* atau *household*).²⁹

Terjadinya ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pasangan suami dan isteri, salah satunya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga³⁰.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, harta terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain :

1. Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami yaitu harta yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan;
2. Harta isteri ialah harta bawaan isteri yaitu harta yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan;
3. Harta bersama suami-isteri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun³¹.

Selanjutnya dijelaskan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

²⁹ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: {T. Raja Grafindo Persada, 2002), 244.

³⁰ Judiasih, Sonny Dewi. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 23.

³¹ Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 70.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kata "*mengenai harta bersama*" dan "*dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan atau isteri sepanjang perkawinan, yang bukan harta hibahan (diperoleh atas dasar *hibah*) maupun yang bukan diperoleh atas dasar warisan masing-masing. Dalam Pasal 36 juga bersifat umum yaitu tidak membedakan jenis benda, baik harta bergerak atau harta tidak bergerak.

Kata "*atas persetujuan kedua belah pihak*" bisa ditafsirkan bahwa untuk mengambil tindakan hukum atas harta bersama, suami dan atau isteri harus mendapatkan izin dari suami dan/atau isteri.

Abdulkadir Muhammad³² menyatakan konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat dai segi ekonomi dan dari segi, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan yang mengatur.

Secara yurisdiksi, bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan merupakan harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan³³, antara lain :

1. Harta yang dibeli suami dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan;
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian;

³² Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), 9.

³³ Harahap, M. Yahya. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Perjanjian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 36-40.

3. Harta yang dapat dibuktikan selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama;
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-isteri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan pribadi dan suami tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadinya penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami-isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Klasifikasi ketentuan harta bersama diatas menjelaskan pada titik utama yaitu segala harta yang dihasilkan sesudah terjadinya perkawinan akan menjadi harta bersama, selama tidak ditentukan lain oleh para pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa klasifikasi harta bersama menjadi lebih luas lagi.

Dengan demikian, harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami, isteri memiliki hak atas harta tersebut.

Namun demikian pengaturan harta bersama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berimbang dengan pengaturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terkait harta bersama.

Bank sebagai suatu lembaga yang hidupnya tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Dengan tujuan agar masyarakat bersedia menyimpan dananya kepada perbankan, ini merupakan upaya preventif dari perbankan kepada nasabah dan (khususnya) bukan nasabah dan sebagaii upaya menjaga prinsip kepercayaan pada masyarakat (nasabah) begitu pula nasabah harus memiliki kepercayaannya pada bank, bahwa bank mau dan mampu membayar kembali dana yang disimpan oleh nasabah. Kepercayaan masyarakat semacam ini lahir apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan, sebagai

upaya kepercayaan masyarakat pada bank maka disinilah letak posisi rahasia bank harus dijadikan komitmen yang kuat.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 tahun 1974 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal :

1. Kepentingan perpajakan, dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41);
2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A);
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dapat diberikan pengecualian kepada Polisi, Jaksa atau Hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42);
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42);
5. Tukar menukar informasi antara bank, dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44 A);
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat sendiri secara tertulis, dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44 A);
7. Ahli waris yang sah dalam hal nasabah meninggal dunia.

Hal yang paling penting adalah pengecualian-pengecualian terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari nasabah. Undang-undang perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah bank untuk mengungkapkannya³⁴.

Dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara

³⁴ Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuiditas dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 13-14.

perdata antarbank dengan nasabahnya. Dengan demikian, adil apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Namun demikian, jika diperhatikan dari Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pengecualian kerahasiaan bank yang ditetapkan berkaitan dengan kepentingan nasabah, bukan kepentingan menyangkut kepentingan umum atau bank itu sendiri. Boleh jadi kerahasiaan bank boleh dibuka dengan syarat disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan jika berkaitan dengan adanya permintaan atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan kepada bank yang bersangkutan³⁵.

Adanya ketentuan rahasia bank kemudian menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik perseorangan atau perusahaan³⁶.

Bapak Andika, bagian Legal Operasional Bank Permata Surabaya:

"perihal dengan membuka rahasia bank, bank diperbolehkan membuka rahasia bank sebagaimana dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan"

Fauziyah, *Legal Branch Representative dan Claim Bank BTN Jakarta :*

"Bank BTN sebagai salah satu elemen perbankan di Indonesia harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang oleh karena itu bank akan membuka rahasiaan bank sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan tujuan bank tetap harus menjaga kepercayaan nasabah"

Berdasarkan pemaparan diatas maka bank sebagai suatu badan atau keuangan yang menjunjung tinggi kepercayaan tersebut dapat dipercaya oleh

³⁵ Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 157-164.

³⁶ Towoliu, Wolly P. Fungsi Lembaga Perbankan Dalam Melindungi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank. *Jurnal Mahasiswa Sam Ratulangi*. 13.

masyarakat yang akan menyimpan dananya sehingga rahasia bank harus dijaga demi tujuan tersebut.

Kerahasiaan dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah bank (*privacy right*) khususnya mengenai keuangan seseorang (*financial privacy right*). Oleh sebab itu pentingnya hubungan kerahasiaan antara bank dengan nasabah menyebabkan adanya asumsi kerahasiaan bank dianggap sebagai "jiwa" dari perbankan³⁷.

Pada umumnya masyarakat (pasangan suami-isteri) menyimpan atau mewujudkan harta dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak, sebagai contoh tanah, perhiasaan dan bentuk investasi lainnya. Pola pikir masyarakat yang semakin modern metode penyimpanan berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat kemudahan dalam berinvestasi yaitu menyimpan harta dalam bentuk simpanan di bank, seperti tabungan, deposito atau yang dipersamakan dengan itu.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan, usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana miliknya³⁸. Salah satu bentuk simpanan berupa rekening tabungan. Rekening tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu³⁹. Simpanan dalam bentuk rekening tabungan dapat merupakan harta pribadi maupun harta bersama dalam perkawinan.

Namun demikian, ketentuan rahasia bank dalam bentuk rekening tabungan atau dalam bentuk simpanan lainnya yang merupakan harta bersama, tidak termasuk dalam pengecualian pasal rahasia bank secara tertulis.

Andika mengatakan :

"bank Permata dalam hal simpanan nasabah di bank memang belum pernah dilakukan karena tidak ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, namun jika ada kasus yang berkaitan dengan hal tersebut akan diselesaikan di

³⁷ Husein, Yunus. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Pustaka Lima Juanda, 2010), 29

³⁸ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), 7.

³⁹ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional*, 48.

kantor pusat yaitu Jakarta. Kami belum memiliki SOP perihal pembukaan rahasia bank terkait simpanan di bank, namun jika memang simpanan para pihak ada di bank dimana kami bekerja maka kami akan melakukan pembukaan data dan rekening atas permintaan nasabah dengan menunjukkan syarat syarat tertentu seperti menunjukkan surat permohonan, buku nikah atau kata cerai "

Senada dengan Dinar:

"terkait dengan simpanan nasabah di bank tidak dapat dibuka karena bank mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan untuk lebih hati-hati dalam memberikan informasi dan juga menjaga reputasi bank. Terkait dengan hal ini maka bank akan menerima apabila ada surat permohonan secara tertulis dengan menyertakan putusan perkara yang dimaksud dan kemudian bank akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya"

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa, pihak bank sebagai lembaga yang harus menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada perbankan maka pihak bank tetap mengikuti prosedur yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di aspek lain, karena berkaitan dengan prosedur dan ketentuan yang tertulis dalam perundang-undangan harus ditaati oleh pihak bank maka seyogjanya secara ideal bank harus memiliki SOP (*standart operasional prosedur*) untuk menyikapi problematika terkait dengan akses simpanan di bank.

Bahkan selanjutnya disebutkan bahwa rahasia bank tidak hanya sebatas keharusan, namun menjadi suatu kewajiban sesuai Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan juga Pasal 2 ayat 1 PBI Nomor 2/19/PBI/2000 yaitu :

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Penormaam diatas sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat 4 :

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Eksistensi kerahasiaan bank dianggap sebagai penghambat pembagian harta bersama yang seharusnya dapat diakses secara adil oleh para pihak (pasangan suami-isteri yang telah bercerai). Keadaan inilah yang menyebabkan harus dilakukan dan diupayakan adanya terobosan-terobosan hukum untuk mengakses harta bersama dalam bentuk simpanan di bank⁴⁰.

Secara substansi, pengaturan rahasia bank yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur rahasia bank yang berkaitan dengan kepentingan perbankan (pengaturan *intern*) dan perpajakan (pengaturan *extern*). Namun demikian, terobosan atas putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan kemajuan hukum yang harus diterapkan sebagai bahan pembaharuan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan oleh karenanya, perlu penerapan secara efektif atas putusan Mahkamah Konstitusi di dalam perbankan syariah serta melakukan perubahan atas Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) sehingga pengecualian atas rahasia bank dapat diterapkan untuk perkara harta bersama berupa simpanan di perbankan.

Sudikno Mertokusumo⁴¹ mengatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

⁴⁰ Henstin, Mira dkk. Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama. *Executive Summary*. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali 2018, 7.

⁴¹ Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 34-35.

menyamarkan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagaimana ideologi dan falsafah Negara.

Penafsiran terhadap Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang bertujuan melindungi kerahasiaan nasabah, kecuali mengenai hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini justru akan menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian nasional⁴². Maka upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan terhadap pasangan suami isteri yang memiliki harta bersama atau harta gono gini yaitu memaknai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian*"

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat

⁴² Wijayanti, Winda. 2013. Kedudukan Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, 723.

mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut bertujuan untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku⁴³.

Penafsiran yang ditetapkan hakim dalam putusan harus dipertimbangkan berdasarkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan. Dalam hal ini keadilan berorientasi pada *legal justice, social justice, moral justice* (Ahmad Rifai, 2011: 2-3). Dengan demikian kewibawaan hakim dalam memutus suatu perkara akan merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga sebagai sarana bagi para pencari keadilan dan kebenaran⁴⁴.

b. Faktor Struktur Hukum

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*"

Dari ketentuan Pasal diatas, majelis hakim untuk menyelesaikan proses pembagian harta bersama ini ada 3 hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan proses pembagian harta bersama, yakni hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan "*janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" namun demikian, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikarenakan kontribusi dalam perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena memang pemahaman tentang kedudukan istri dalam KHI adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (vide pasal 79 ayat (2) KHI), sehingga konsekuensi hukumnya besaran kepemilikan atas harta bersama juga seimbang.

⁴³ Mertokusumo, Sudikno 2014. *Teori Hukum*....., 16.

⁴⁴ Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.

Natsir Asnawi (Hakim Pengadilan Agama Surabaya) :

"majelis hakim pengadilan agama di dalam memutus suatu perkara harta gono gini menganut peraturan yang berlaku, bagi para pihak yang bergana Islam maka menyelesaikan berdasarkan Hukum Islam, dimana bertujuan mencerminkan keadilan bagi para pihak dan hakim tidak boleh memutus perkara yang bersifat contra legem"

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundangundangnya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.⁴⁵

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa *"hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan"*

⁴⁵ Nur Aisyah. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol 5 Nomor 1 Juni 2018.

Keadilan dalam pembagian harta bersama atau harta gono gini dalam bentuk dimpanan di bank memiliki pengaturan yang berbeda sejak di lakukan upaya uji materiil atas Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Dalam ketentuannya bahwa harta bersama atau harta gono berupa simpanan di bank erat kaitannya dengan rahasia bank. Dengan ketentuan rahasia bank, dapat mengamankan data identitas ataupun simpanan yang ada dalam bank. Akan tetapi dilain pihak ketentuan ini juga menjadi hambatan pihak suami atau istri yang ingin mengecek simpanan uang pasangannya yang merupakan harta bersama atau harta gono gini.

Kaitannya dengan pembagian harta bersama tersebut, seorang hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara harus dapat mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁴⁶

Aspek yuridis merupakan aspek utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami UU dengan mencari UU yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah UU tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.⁴⁷ Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan lainnya.⁴⁸ Menurut Lon L. Fuller dengan pendapatnya tentang *principles of legality* bahwa salah satu asas hukum yang harus dipenuhi sebuah sistem hukum adalah adanya kesinkronan antara satu aturan hukum dengan yang lainnya.⁴⁹

⁴⁶ Mahkamah Agung. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hal. 2.

⁴⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 126.

⁴⁸ Sukdikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002) hal. 37.

⁴⁹ Rahmad Rahardjo. *Rekonstruksi Ketentuan Harta Bersama* <http://www.badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada 30 Oktober 2019 pukul 00.12 WIB

Secara umum, pembagian harta bersama dilakukan setelah putusan perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sendirinya tanpa sebab putusannya ikatan perkawinan. Artinya pembagian harta bersama dapat diajukan meskipun perkawinan tetap utuh dan berlangsung. Hal ini menurut ketentuan Pasal 186 KUH Perdata ditujukan untuk menjamin kepentingan isteri dan kelangsungan hidup rumah tangga, yaitu :

Selama perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, akan tetapi hanya dalam hal :

- 1) Jika kelakuan suami nyata-nyata memboroskan harta bersama sehingga bisa menimbulkan bahaya keruntuhan bagi keluarga;*
- 2) Jika suami tidak tertib dalam mengurus harta bersama sehingga tidak menjamin harta kekayaan dalam perkawinan dan bisa menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup keluarga.*

Aturan diatas, hanya mengakomodir kepentingan isteri atas harta bersama, namun aturan tersebut dirubah dan diperkuat dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, sehingga kedudukan suami dan isteri atas harta bersama, juga bertujuan untuk memperkuat kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga.

Senada dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam :

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2, suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Ketentuan diatas, sesungguhnya dalam harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah putusannya ikatan perkawinan, baik dikalangan orang-orang bergama Islam, sehingga harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang masih berlangsung sekalipun tetap terjalin pemeliharannya dan keutuhannya.⁵⁰

Secara teoritis, kewenangan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama bagi pasangan suami isteri bergama Islam di Indonesia merupakan kewenangan

⁵⁰ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, ed. II. Cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 263.

dari Pengadilan Agama, dimana dalam kewenangannya Pengadilan Agama tidak memiliki kepentingan berkaitan dengan pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, namun kepentingan tersebut akan berbeda jika pasangan suami isteri yang memiliki harta bersama berupa simpanan di bank, artinya hakim Pengadilan Agama membutuhkan informasi mengenai simpanan pasangan dengan tujuan agar mendapatkan kepastian jumlah atas simpanan tersebut, begitu seblainya, jika informasi harta bersama berupa simpanan dari pasangan suami isteri yang bercerai tidak diberikan secara jelas dan tuntas maka hakim akan kesulitan dalam menyelesaikan pembagian harta bersama.

Kasus yang terjadi di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Magda Safira sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat berdasarkan putusan Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tanggal 1 Februari 2012 merupakan contoh kasus atas usaha seorang isteri yang ingin mendapatkan informasi tentang harta berupa simpanan di bank.

Dalam perjalanannya, usaha penggugat mengalami kegagalan karena berseberangan dengan rahasia bank yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kegagalan atas usaha penggugat adalah mendapatkan penolakan dari bank atas informasi simpanan dan deposito. Kendala inilah yang memunculkan ketidakpastian hukum bagi penggugat atas hak-haknya berupa harta bersama berupa simpanan di bank, inilah yang menyebabkan hakim Mahkamah Syariah kesulitan memutuskan sengketa tersebut.

Berkaitan dengan hal diatas, Nurul Maulidiah (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) mengatakan :

Putusan Mahkamah konstitusi merupakan terobosan hukum yang baru bagi hakim dan para pihak dan khususnya bank. Mempelajari konsep rahasia bank maka ijtihad hakim MK atas harta bersama berupa simpanan di bank harus dijadikan sebagai acuan positif bagi penegakan hukum dibidang perdata Islam karena dalam perkembangannya kasus semacam ini tentu akan terjadi dan melibatkan hakim, para pihak dan perbankan.

Dalam perkembangannya sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pasangan suami isteri yang memiliki harta bersama berupa

simpanan di bank maka penggugat melakukan uji materiil atas Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Antara lain :

1. Pengecualian rahasia bank Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 tidak mengakomodir kepentingan perdata untuk perceraian serta pembagian harta bersama nasabah penyimpan;
2. Pasal 40 ayat 1 memberi ruang kepada suami Pemohon untuk memindahkan dan/atau mengalihkan tabungan dan deposito yang merupakan harta bersama yang disimpan atas nama suami pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945;
3. Pemberlakuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan telah menghalangi akses pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama, sehingga melanggar Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28H ayat UUD 1945.⁵¹

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir.⁵² Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 memberika kedudukan bagi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan ini bersifat merdeka dan bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24C ayat 1 dan ahat 2 UUD 1945, sebagai berikut :

1. *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
2. *Mahkamah Konstitusi wajib memerikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan dan/atau Wakil Presidean menurut Undang-Undang Dasar.*

⁵¹ Ahmad Marzuki Nasution, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Alasan Untuk Membuka Rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012)*, Skripsi : UIN Syariaf Hidayatullah Jakarta, hal. 44.

⁵² Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Hukum*. Vol. XXVI/Np. 2/ Agustus 2011. hal. 670.

Redaksi diatas juga tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang di rubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Udnang-Udnang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan Kekuasaan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak di ucapkannya dan kekuatannya bersifat mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh terhadap putusan tersebut.

Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan MK tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan.⁵³

Hak atas harta bersama berupa simpanan di bank merupakan wujud dari hak konstitusional bagi pasangan suami isteri dan ini dilindungi oleh Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4.

Pasal 28G ayat 1 "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*"

Pasal 28H ayat 4 "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*"

Bunyi pasal diatas merupakan alas hukum atas hak konstitusional bagi para pasangan bercerai yang memiliki harta bersama berupa simpanan di bank.

Judicial review on the constitutionality of law atau disebut *judicial review* dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Secara materil dan formil sebagaimana Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3

⁵³ Mohammad Agus Mauludi, Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*. Vol 24 Nomor 4 Oktober 2017, hal. 114.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu :

"Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dan pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang termasuk pengujian materiil"

Pedoman hukum yang dipakai untuk melakukan pengujian tersebut oleh hakim adalah norma hukum yang lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya norma hukum yang setingkat terutama apabila pengujian yang dilakukan bersifat formil. Norma hukum yang paling tinggi adalah Konstitusi. Karenaitu, pengujian terhadap materi undangundang dinilai berdasarkan norma dasar yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, yang diuji adalah konstitusionalitas materi undang-undang, konstitusionalitas dan legalitas prosedur penetapan undang-undang, ataupun legalitas kompetensi kelembagaan yang menetapkan undang-undang tersebut.⁵⁴

Menariknya, fakta atas putusan Nomor 64/PUU-X/2012 tentang rahasia bank terkendala pada akses informasi dari perbankan atas jumlah simpanan nasabah (pasangan bercerai). Terkait adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan khususnya terkait harta bersama atau harta gono gini berupa simpanan di bank, menyebutkan pengecualian akses data nasabah, antara lain :

- a. kepentingan perpajakan (Pasal 41);
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
- d. perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
- e. kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44);

⁵⁴ Inosentius Samsul. *Kajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2009), hal 43.

- f. dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A)

Dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Dengan demikian, jika diartikan bahwa dianggap adil apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945⁵⁵.

Namun dalam prakteknya, apa yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas menyebabkan tidak tercapainya ketidakpastian hukum bagi nasabah (pasangan bercerai) yang memiliki harta bersama berupa simpanan di bank.

Pasal 40 huruf d tercantum bahwa "*perkara perdata antar bank dengan nasabahnya*" artinya direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Bunyi pasal ini secara tekstual dan kontekstual juga tidak dapat menjamin kepastian hukum atas informasi data nasabah dan simpanannya di bank terkait harta bersama.

Mengutip yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum tidak turun dari langit. Kepastian hukum tidak jatuh bersamaan lahirnya undang-undang beserta pasal-pasal dan prosedurnya. Kepastian hukum membutuhkan pengerahan tenaga dan kekuatan.⁵⁶

Bagi perbankan, ketentuan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan merupakan aturan rahasia bank yang harus

⁵⁵ Wijayanti, Winda. 2013. Kedudukan Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, 723.

⁵⁶ Satjipto Raharjo dalam Ahmad Marzuki Nasution. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, hal. 77.

dijalankan. Konsep rahasia bank merupakan hal yang sangat penting karena bank lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan simpanannya.

Melakukan penerapan dalam suatu hal yang berkaitan dengan informasi mengenai rahasia bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang menentukan mengenai informasi yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank mengenai informasi atau data seorang nasabah.

Dalam hal ini upaya keamanan rahasia bank secara tidak langsung juga melindungi keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup mengenai penyimpanan dan simpanan yang ada dalam bank. upaya yang dilakukan bank untuk menjaga keamanan rahasia bank yaitu yang pertama untuk kelaziman operasional dan pencatatan kepada bank.

Konsep diatas, diperkuat oleh pemaparan yang di sampaikan oleh beberapa perbankan⁵⁷, secara umum bahwa terkait dengan harta bersama berupa simpanan nasabah di bank tidak dapat diakses karena alasan rahasia bank. Aksesabilitas atas informasi simpanan nasabah dalam praktiknya "dapat" di ketahui oleh pasangan bercerai dengan membawa bukti yang dijadikan sebagai syarat dari bank dimana simpanan tersebut disimpan, namun tidak ada keseragaman dari bank terkait dengan syarat yang ditunjukkan oleh nasabah (pasangan bercerai) begitupun *standart operasional prosedur* (SOP).

Pada umumnya, syarat yang dilampirkan adalah menunjukkan akta cerai, putusan cerai dari pengadilan, dan harus di hadiri oleh keduabelah pihak. Kehadiran kedua belak pihak (pasangan bercerai) merupakan sebuah keniscayaan, dalam prakteknya istri sebagai salah satu pihak yang kesulitan membuktikan dan mendapatkan akses informasi simpanan di bank karena identitasnya tidak tercantum sebagai nasabah di bank.

⁵⁷ Penelitian ini dilakukan di perbankan di Jawa Timur, antara lain perbankan yang menjadi informan dalam penelitian ini, bagian legal representatif bank BTN, Bank BCA, Bank Permata, Bank BNI Konvensional, Babnk BNI Syariah, Bank Mandiri Konvensional, Bank BRI. Dalam penelitian ini, tidak semua menerima (menolak) peneliti selama melakukan penelitian untuk menjadikan bank yang dipilih sebagai informan penelitian berupa pengisian quesioner dan wawancara. Disamping itu hasil wawancara hanya dapat dilakukan kepada beberapa bank dan beberapa lainnya dilakukan dengan cara pengisian quesioner atas pertanyaan terkait dengan tema yang diangkat. Bank juga membatasi dalam menjawab pertanyaan yang di berikan oleh peneliti dengan alasan terkait kebijakan rahasia bank maka bank hanya akan menjawab pertanyaan yang tidak mengarah pada suatu kasus tertentu.

Tabel 1. Hasil Wawancara dan Quesioner

BANK	Pengetahuan tentang Putusan MK	HartaBersama terkait Rahasia Bank	Jumlah Permohonan yang Pernah Diajukan	Kesiapan Bank	SOP	Kendala yang Dialami Bank	Upaya Atas Kendala
BTN	Mengetahui	Data di simpan oleh Cabang	Tidak Bisa di akses	Siap Memitigasi dengan adanya Putusan MK	Tidak Ada SOP Khusus	Tidak Ada	Menerima Permohonan Para Pihak disertai dengan Putusan Pengadilan
Permata	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Sesuai Ketentuan UU Perbankan atau atas permintaan pemilik harta	Harus sesuai ketentuan UU Perbankan	Tidak Ada Kendala karena data nasabah/pemilik harta di bank	Sesuai Prosedur yang di atur oleh UU Perbankan
BNI Syariah	Mengetahui	Tidak pernah	Masih belum ada	Bank siap menyampaikan data tersebut selama syarat yang diminta bank terpenuhi	Sesuai dengan persyarat bank	-	Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait kendala sistem
BRI	Mengetahui	Ada	1	Memenuhi Persyaratn yang di tetapkan Bank	Tidak ada SOP	-	Kedua Belah Pihak harus hadir
BCA	Mengetahui	Ada	Kurang lebih 4	Sesuai dengan Ketentuan Rahasia Bank dalam UUP	Tidak Ada	-	Kedua Belah harus hadir bersama ke bank

Tabel diatas menunjukkan bahwa, tidak semua bank di Jawa Timur menerapkan putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 dengan alasan apa yang tercantum dalam putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 belum tercantum secara tekstual dalam bunyi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disamping itu pengetahuan bank terkait dengan putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 diketahui setelah adanya penelitian ini dilakukan (proses questioner dan wawancara).

Fauziah, salah satu karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) mengatakan :

"Pengecekan simpanan nasabah tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang kecuali pemilik tabungan tersebut, ketentuan ini sejalan dengan prinsip kerahasiaan bank dalam hukum perbankan"

Dari pernyataan di atas, bank sebagai suatu lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dituntut mampu untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Idealnya, dengan perkembangan jenis simpanan di bank bagi masyarakat, khususnya terkait harta bersama, bank seyogyanya memiliki pedoman, organisasi, kebijakan dan prosedur kerja khusus mengenai rahasia bank.⁵⁸

Konsekuensi tidak efektifnya menjalankan putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 tentang Rahasia Bank bagi perbankan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak (pasangan bercerai) yang mencari keadilan atas informasi harta bersama berupa simpanan di bank.

Selanjutnya, ketidakpastian ini meruntut permasalahan yang sama, dimana pengajuan PK di Mahkamah Agus terhadap kasus harta bersama berupa simpanan di bank oleh Lusi Anora Binti Zainal Abidin terhadap Joni Rizal, dimana terdapat rekening tergugat di Bank Central Asia (Bank BCA) yang merupakan tempat terguga menyimpan uang yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 merupakan atau termasuk ke dalam harta kekayaan bersama, antara lain : 1) 1 (satu) buah rekening atau *account* BCA Nomor 221-1143098 atas nama Joni Rizal *in casu* tergugat.

⁵⁸ Kurnia Atrea Ningrum, dkk. Rahasia Bank Terkait Harta Bersama, hal. 9.

Berdasarkan pertimbangan putusan PA Tigaraksa Nomor 1365/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. menimbang berdasarkan bukti P.5 berupa surat dari PT. BCA Tbk. Nomor 347.GHK/2013 tanggal 24 Juni 2013 bahwa pemblokiran rekening dapat dilakukan oleh pihak bank berdasarkan permohonan majelis hakim yang menangani suatu perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim melalui Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa telah bermohon kepada Bank BCA agar menginformasikan kepada majelis hakim tentang kebenaran Nomor Rekening 221-1143098 atas nama Joni Rizal (tergugat), berupa saldo pada rekening tersebut dan agar pihak bank memblokirnya sebagaimana surat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A5/3833/Hk.05/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013. Akan tetapi sampai putusan ini dibacakan pihak bank belum menjawab surat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan mengenai rekening tergugat yang terdapat pada Bank BCA tersebut, maka tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan putusan PTA Banten Nomor 38/Pdt.G/2014/PTA.Btn. menimbang bahwa terhadap tuntutan dalam provinsi dimana walaupun Pengadilan Agama Tigaraksa telah menyusul surat Nomor W27.A5/3833/Hk.05/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dengan surat Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W.27-A5/5556/Hk.05/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 memenuhi salah satu isi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut yaitu minta data saldo rekening tergugat/terbanding sampai bulan November 2013, namun hasilnya tidak ada dikarenakan surat tersebut tidak mendapat jawaban dari PT Bank Central Asia, maka majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangans sendiri.

Dari pemaparan di atas, disimpulkan bahwa perbankan yaitu :

1. PT. Bank Central Asia tidak mematuhi putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012;

2. Pihak perbankan tidak menghormati kewenangan pengadilan yang telah meminta informasi terkait harta bersama meskipun telah meminta informasi terkait harta bersama meskipun telah dilakukan secara resmi melalui surat pengadilan kepada bank (PT. Bank Central Asia);
3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara harta bersama yang salah satu obyeknya berupa deposito atau tabungan di bank, juga menegaskan kembali kewenangan pengadilan berdasarkan putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, maka diperlukan adanya pengaturan yang dapat memastikan bagi pengadilan untuk dapat mengakses informasi terkait harta bersama berupa simpanan di bank.

Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpanannya.

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan pengecualian akses data nasabah, antara lain :

- a. kepentingan perpajakan (Pasal 41);
- b. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
- d. perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
- e. kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44);
- f. dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A)

Penjelasan huruf f (Pasal 44A) adalah bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Dengan demikian, mengenai harta bersama, seorang istri tidak dapat meminta bank untuk membuka data simpanan suaminya di bank. Pengecualiannya adalah apabila istri menggunakan ketentuan dalam pasal 44A UU Perbankan, yaitu dengan adanya permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Adanya permintaan, persetujuan atau kuasa dari suami ini membuat istri dapat meminta bank untuk membuka data simpanan suaminya di bank tersebut.

Konsep diatas, berbeda dengan teori kerahasiaan bank yang menyatakan bahwa teori rahasia bank terbagi menjadi dua yang bersifat mutlak yaitu menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau luar biasa. Teori ini mengutamakan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Sedangkan menurut teori rahasia bank yang bersifat relatif bank diperbolehkan membuka rahasia bank atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila adanya kepentingan yang mendesak misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum, teori banyak dianut oleh bank-bank dunia seperti Indonesia.

Apabila merujuk pada teori kerahasiaan bank bank yang dianut oleh Indonesia maka seharusnya pihak suami atau isteri yang salah satu pasangannya merupakan atas nama pemilik simpanan di bank maka selayaknya salah satu pasangan diperbolehkan untuk mengakses informasi terkait data dan simpanan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 "*mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*"

Ditinjau dari aspek sosiologis, sejatinya hukum merupakan gejala atau fenomena sosial. Dengan memandang hukum sebagai norma sosial maka pencerminan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan wujud dari nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Diaturnya tentang harta bersama atau harta gono gini berupa simpanan di bank merupakan pengejawantahan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam perkembangannya kedepan. Dengan semakin berkembangnya media dan informasi terkait dengan pemanfaatan harta bersama selama perkawinan tidak menutup kemungkinan para pasangan suami-isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan akan mempergunakan hartanya dengan baik salah satunya dengan investasi di bank. namun demikian pe-nama-an atas simpanan di bank harus diwakili oleh salah satu pihak (suami atau isteri), disaat dimana ikatan perkawinan putus akibat perceraian selayaknya suami – isteri memiliki kedudukan yang sama atas harta tersebut, namun tidak menutup keumngkinan sebaliknya. Oleh karena itu munculnya putusan Nomor 64/PUU.IX/2012 adalah angin segar bagi para pencari keadilan.

Edi Hudiata (Hakim Yustisial Mahkamah Agung) dan Natsir Alwi (Hakim Pengadilan Agama Sorong): *"putusan MK ini sangat bagus bagi para pihak yang bersengketa harta bersama. Putusan MK ini harus di sosialisasikan dengan baik khususnya pada perbankan sehingga putusan ini dapat terimplementasikan secara efektif. Efektif dan tidaknya putusan MK ini berganung pada koordinasi antara peradilan dan perbankan sehingga keduanya dapat menjalankan amar putusan MK dengan baik"*

Hakim diharapkan dapat menjadi *the vigilante*, orang yang waspada terhadap nasib dan keadaan bangsanya dari kemungkinan kehancuran sosial atau ketidakstabilan sosial. Hakim harus berani melakukan suatu *rule breaking*, yaitu melakukan terobosan-terobosan hukum yang bersifat progresif, demi membantu bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan⁵⁹.

c. Faktor Budaya Hukum

Sesungguhnya tidak ada masalah hukum berkaitan dengan kedudukan suami dan istri terhadap harta benda perkawinan selama perkawinan itu masih berlangsung karena normanya sudah jelas. Tetapi masalah muncul ketika perkawinan tersebut putus karena perceraian sebab Undang-Undang Nomor 1

⁵⁹ Wijayanti, Winda. 2013. Kedudukan Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, 723.

tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya secara spesifik, melainkan hanya menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi para pihak.

Namun demikian, tingginya kasus perceraian kerap kali merugikan isteri. Kedudukan isteri dalam perkawinan selalu dalam posisi lemah ketika bercerai dengan suaminya apalagi ketika perkawinannya dilakukan secara *sirr*⁶⁰.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan terobosan bagi yang posisi kasusnya mengenai data nasabah dan simpanan untuk kepentingan pembagian harta gono gini dalam perkara perdata perceraian. Dengan dapat dibukanya rahasia bank maka hal tersebut dapat diminimalisir sehingga diharapkan dapat tercipta keadilan dan masing - masing pihak mendapatkan bagian dari harta bersama dalam jumlah yang sama besarnya.

UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif dalam bidang keluarga bagi bangsa Indonesia mengatur kehidupan rumah tangga maupun kehidupan dalam pergaulan di masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991, selanjutnya disebut KHI). Bustanul Arifin dalam *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional – Bertenun dengan Benang-benang Kusut* mengatakan bahwa rumusan pasal 31 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap paling tepat dan pas oleh pembuat undang-undang untuk mewujudkan kesamaan kedudukan suami isteri.

Sebagai wujud nyata dari adanya sifat ketersalingan tersebut, UU Nomor 1/1974 juga mengatur soal harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 (1) "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" (2) "*harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh*

⁶⁰ Wijayanti, Winda. 2013. Kedudukan Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, 726.

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Nilai-nilai yang terkandung dalam bunyi Pasal 35 ayat 1 diatas dipertegas dalam BAB XII Kompilasi Hukum Islam dimana harta bersama suami isteri adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya tanpa mempersolakan terdaftar atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta tersebut berwujud atau tidak berwujud.

Dari pasal tersebut, jelas menunjukkan apabila perkawinan putus, maka harta tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 "*mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*", selanjutnya Pasal 37 "*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersaman diatur menurut hukumnya masing-masing*" dalam penjelasannya yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Berdasarkan dengan bunyi dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka pembagian atas harta bersama diserahkan kembali kepada para pihak yang bercerai, adapun pembagian harta bersama tersebut dapat menggunakan hukum agama, hukum adat, ataupun hukum yang lainnya. Jika tidak terdapat kesepakatan, maka dapat di bawa ke ranah pengadilan. Harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersumber pada konsep Hukum Adat yang notabene tidak mengenal perjanjian perkawinan⁶¹.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur ketentuan harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya dan

⁶¹ Apriyani, Putu Indi dkk. 2015. Akibat Hukum Kepailitas Suami/Isteri Terhadap Harta Bersama Suami-Isteri Tanpa Perjanjian Kawin. *Kertha Semaya*. Volume 3 Nomor 5, September: 2015, 3.

kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si isteri.

Pasal 97 KHI menyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan-ketentuan ini tidak bisa disimpangi karena alasan apapun. Misalnya yang mencari atau bekerja adalah suami saja atau isteri saja maka itu tetap sebagai harta bersama.

Norma tentang harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI diatas menjelaskan bahwa suami dan isteri masing-masing memiliki hak atas harta masing masing sebesar setengah harta tanpa memperhatikan siapa yang mencari dan atau mendapatkan harta bersama tersebut.

Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri. Ini merupakan kelaziman apabila tidak terdapat perjanjian diantara kedua belah pihak perihal harta bersama⁶², namun jika salah satu pihak ingin melakukan penyimpangan atas harta bersama maka harus melakukan perjanjian perkawinan. Vollmar mengatakan bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-isteri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan.⁶³

Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak

⁶² Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1984), 64.

⁶³ Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, 1989), 77.

menjadi masalah juga apakah isteri mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus di daftarkan⁶⁴.

Ketentuan diatas, senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959 dimana putusan tersebut menyatakan bahwa harta bersama suami dan isteri jika terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian.

Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 128 KUH Perdata :

Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.

Pasal 129 KUH Perdata :

Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata pencaharian salah seorang dari suami isteri itu, beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan keilmuan, dan akhirnya surat-surat atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan dengan asal usul keturunan salah seorang dari suami isteri itu, boleh dituntut oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir secara musyawarah atau oleh ahli-ahli.

Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 November 1967 No. 51K/Sip/1959 juga menegaskan bahwa menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini sekalipun hasil kegiatan suami sendiri.

Dengan demikian, persatuan harta yang diperoleh selama perkawinan menyebabkan adanya kedudukan yang sejajar bagi pasangan suami dan isteri dalam mengurus harta bersama, karena adanya kesepakatan dan atau tidak adanya kesepakatan atas harta bersama maka masing-masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pemaparan diatas merupakan ketentuan pembagian harta bersama antara suami dan isteri sesuai dengan rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa isteri

⁶⁴ Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 109.

berhak atas separuh dari harta bersama adalah berdasarkan peran yang telah dilakukan oleh suami atau isteri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina ketuhanan dan kelestarian keluarga. Berdasarkan itu pula maka pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi sangat perlu untuk diapresiasi dalam rangka penegakkan prinsip-prinsip keadilan yang proporsional antara suami dan isteri di mata hukum.

Pemahaman atas Putusan Mk Nomor 64/PUU-X/2012 sejatinya dapat di sosialisasikan bagi masyarakat oleh para pemegang kebijakan sehingga dapat dijadikan pijakan bagi para pasangan bercerai yang memiliki harta bersama berupa simpanan di bank.

Purwosusilo mengatakan, *pihaknya akan mempelajari dulu putusan MK itu untuk mengambil langkah-langkah kebijakan internal di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, berkoordinasi dengan Ketua Muda Urusan Peradilan Agama (Tuada Uldilag) MA. Dia berharap nantinya putusan MK itu bisa menjadi pedoman bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama seluruh Indonesia untuk diterapkan dalam perkara perceraian.*

Hakikat keadilan menurut Sudikno Mertokusumo⁶⁵ adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompoknya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.

Dalam kaitannya, harta bersama yang diperoleh oleh suami dan isteri merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir, harta bersama tersebut dalam perkembangannya berupa simpanan dibank dimana antara kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut, khususnya apabila harta bersama tersebut pada saat disimpan atas nama suami, dalam arti bahwa isteri juga memiliki jasa atau kontribusi atas harta bersama tersebut terlepas isteri ikut serta mendapatkan harta tersebut atau tidak. Dalam hal ini Aristoteles

⁶⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 71.

membedakan dua macam keadilan yaitu *justitia distributiva* dan *justitia comutativa*. Dalam kaitannya dengan harta bersama *justitia distributiva* ada pada posisi dimana seseorang (isteri) mendapatkan hak dan kedudukan untuk mendapatkan harta bersama atas jasa atau kontribusinya.

Itu sebabnya teori keadilan dan *utility* merupakan perwujudan tujuan hukum yang harus diimplementasikan. Nampaknya keadilan ditinjau dari hakekat dan isinya tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis apakah setiap hak, kewajiban dan tanggung jawab penggunaan dan memberi keadilan serta manfaat bagi para pihak. Ketiganya saling melengkapi agar mendapatkan pemahaman yang utuh kemudian dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, secara khusus dalam menyelesaikan masalah harta bersama.

Pembukaan rahasia bank atas harta bersama berupa simpanan di bank sejatinya dapat dibuka atas permintaan salah satu pasangan suami isteri sekalipun perbankan mengikuti ketentuan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan juga bank tidak memiliki *standart operasional prosedur* terkait pembukaan rekening atas simpanan di bank. Sebagai bahan pertimbangan pembukaan rahasia bank atas simpanan di bank maka secara umum bank memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, sebagaimana Andika mengatakan :

"terkait kasus membuka simpanan salah satu pasangan merupakan unsur rahasia bank yang secara ideal tidak boleh dilakukan selain yang ditentukan undang-undang, begipula sampai dengan saat ini di bank Permata Surabaya masih belum pernah ada kasus semacam ini. Namun hak nasabah atas simpanan pasangannya di bank dapat dilakukan dengan cara : a. Menyerahkan akta kawin atau akta cerai; b)menunjukkan bukti proses perceraian dari pengadilan; c) menunjukkan KTP, memang tidak ada SOP perihal masalah semacam ini namun selama nasabah bisa menunjukkan identitasnya maka akan dilakukan sesuai dengan kewenangan bank"

Anindya, *branch legal representatif* BCA Surabaya.

"terkait dengan harta bersama berupa simpanan di bank untuk membuka data nasabah, bank BCA siap membantu dengan syarat harus memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh BCA antara lain menyertakan identitas, baik buku nikah, akta cerai, KTP atau kartu keluarga dan surat kuasa"

Syarat-syarat membuka rahasia bank, antara lain (Kurnia Astrea Ningrum, dkk, t.t: 11) :

1. Pengisian formulir untuk membuka rahasia bank, bahwa pengisian ini tentang identitas pihak yang ingin mengetahui rahasia bank tersebut sebagai bukti telah terjadi pembukaan rahasia bank;
2. Surat Kuasa, pihak bank mempertimbangkan surat kuasa sebagai alat untuk mengetahui simpanan uang yang diatas namakan oleh salah satu pihak yaitu suami atau isteri. Surat kuasa tersebut agar lebih kuat kedudukan hukumnya maka dibuat dihadapan notaris dengan membubuhkan tandatangan suami atau isteri.

Putusan MK Nomor 64/PUU-IX/2012 merupakan akses kemudahan bagi para pihak yang bersengketa dalam harta bersama dan juga memperkuat kedudukan para pihak (suami dan isteri) dalam mengetahui harta bersama berupa simpanan di bank. Dengan adanya putusan ini pula, mendorong perbankan untuk menerapkan dan memberikan akses dengan mudah bagi para pihak untuk membuka rahasia bank terkait harta bersama dalam bentuk simpanan di bank.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 bagi Perbankan di Jawa Timur

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami dan istri melangsungkan perkawinan dengan niat membangun kebahagiaan sampai maut memisahkan, namun seringkali harapan ini tidak terwujud. Permasalahan dalam rumah tangga yang mereka hadapi dan ketidakmampuan untuk menyelesaikannya menyebabkan perceraian terjadi. Perceraian dalam pandangan agama Islam diperbolehkan,

hanya saja hal tersebut sangat dibenci. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dapat terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak dapat mendudukan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, sebagai contoh istri atau suami tidak memperhatikan hak dan kewajiban terhadap pasangannya, sehingga merasa jenuh terhadap sikap pasangannya kemudian menggugat cerai.⁶⁶

Ikatan lahir batin yang merupakan tujuan dalam membangun rumah tangga dapat putus karena perceraian. Dalam penyelesaian kasus perceraian seringkali terjadi saling serang dan memojokkan satu sama lain demi memenuhi ego masing-masing tanpa memikirkan psikologis anak-anaknya. Akibat perceraian akan timbul hak pemeliharaan anak, kewajiban nafkah anak dan yang paling berpotensi menimbulkan masalah adalah pembagian harta bersama (harta gono gini).

Undang-undang Perkawinan mendefinisikan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Pada prakteknya, pembagian harta bersama banyak dilakukan melalui gugatan secara terpisah dengan gugatan cerai. Diperlukan waktu yang lama serta verifikasi untuk pembuktian mengenai asal usul dari harta bersama kemudian diklasifikasikan apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan. Salah satu kesulitan dalam pembuktian harta bersama adalah jumlah rekening dari suami atau isteri di bank yang tidak bisa dibuka dengan alasan rahasia bank. Rahasia bank menyebabkan salah satu pihak baik suami atau isteri yang merupakan nasabah bank menguasai harta bersama dan dapat mengalihkan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan pihak lainnya.

Sebagaimana Magda Safrina yang melakukan permohonan terkait kerahasiaan bank kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan Magda Safrina yang saat ini tengah menjalani gugatan perceraian di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ia menanggapi Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menutup akses dirinya untuk mengetahui informasi terkait pembagian harta gono-gini.

⁶⁶ Ilham Wahyudi, *Faktor-faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*, Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 105.

Ketika Mahkamah Syariah Banda Aceh ingin meminta klarifikasi kepada bank terkait, pihak bank justru menolak karena pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait dengan rahasia bank. Merasa hak konstitusionalnya dilanggar, Magda meminta Mahkamah untuk meniadakan pasal tersebut. Magda mempersoalkan harta bersama, simpanan tabungan, dan deposito di sejumlah bank yang disimpan atas nama suaminya dalam gugatan perceraianya di Mahkamah Syariah. Namun, sang suami menyangkal keberadaan deposito yang tersimpan dalam harta bersama itu.

Mahkamah konstitusi sebagai pihak yang berwenang untuk pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah konstitusi mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk misinya yaitu mewujudkan Mahkamah konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Peran Mahkamah konstitusi sejak dibentuk pada 13 Agustus 2003 telah mewarnai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya berkaitan dengan tuntutan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁷

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁷ Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 53, Th. XIII (April, 2011), 78.

3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus

Pada kasus Magda Safrina, permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait dengan rahasia bank terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Magda Safrina menanggapi Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menutup akses dirinya untuk mengetahui informasi terkait pembagian harta gono-gini. Untuk itu Magda Safrina ingin menguji aturan dalam undang-undang tersebut dengan Undang-undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang bawenang untuk menguji konstitusionalitas tidaknya suatu undang-undang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, perubahan ketiga, 2001 *joncto* Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *joncto* Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan pengujian peraturan perundang-undangan ada 2 istilah yang telah dikenal lama dalam berbagai tradisi hukum global (*global legal tradition*), yaitu *toetsingsrecht* dan *judicial review*. Secara etimologis dan terminologis, *toetsingsrecht* berarti hak menguji, sedangkan *judicial review* berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan. Meskipun mengandung pengertian yang sama, namun keduanya terdapat perbedaan kewenangan. Kalau *judicial review* dijalankan oleh lembaga peradilan. Sedangkan, *toetsingsrecht* dapat saja dijalankan oleh otoritas

selain lembaga peradilan.⁶⁸ Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 merupakan suatu *judicial review*.

Dasar ide dari dibentuknya *judicial review* yaitu mengenai cara pembentukan dari peraturan perundang-undang agar tetap sejalan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia yakni dengan tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya yaitu *groundnorm*.⁶⁹ Menurut Mahfud MD, *Judicial review* adalah pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim (yudikatif). Meskipun, dari sisi lembaga yang dapat melakukan pengujian dapat dimiliki oleh yudikatif, eksekutif, atau legislatif. hal ini dikarenakan konsep *judicial review* ruang lingkupnya lebih luas dengan penguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jadi tidak terbatas pada konstitusi sebagai parameter pengujian. Dalam istilah lain terkadang digunakan istilah *constitutional review* yang merupakan pengujian suatu ketentuan perundang-undangan terhadap konstitusi.

Judicial review dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis di uji terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kewenangan *judicial review* dapat dimiliki oleh hakim di semua tingkat, atau diberikan secara terpusat kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Namun, yang menjadi focus dalam penelitian ini ada kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi.

Judicial review cakupan maknanya lebih luas daripada *toetsingsrecht* atau hak menguji. *Judicial review* tidak hanya bermakna *the power of the court to declare laws unconstitutional* tetapi juga berpaut dengan kegiatan *examination of administration decisions by the court*.⁷⁰ *Judicial review*, menurut Katherine Lindsay

⁶⁸ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008), 117.

⁶⁹ Mahfud MD, "Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas Sampai Judicial Review", Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, di Hotel Sunan, Solo, Sabtu, 20 Februari 2010.

⁷⁰ Mahfud MD, "Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas Sampai Judicial Review", Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, di Hotel Sunan, Solo, Sabtu, 20 Februari 2010.

sebagaimana dikutip Laica Marzuki, merupakan nomenklatur yang juga berpaut dengan kegiatan *judisiil 'in which asuperior court had power to determine questions of constitutional validity of enactment of the legislature'*. Hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) berpaut dengan pengujian terhadap cara pembentukan (pembuatan) serta prosedur peraturan perundang-undangan, sedangkan hak menguji material (*materieele toetsingsrecht*) berpaut dengan pengujian terhadap substansi peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, setiap upaya mengawal konstitusi menjadi yurisdiksi MK. MK secara konstitusional telah disepakati menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) agar ketentuan-ketentuan dalam konstitusi terlaksana dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Caranya adalah dengan memberikan interpretasi atas ketentuan konstitusi itu, yang hasil interpretasinya mengikat secara hukum, sehingga MK memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*). MK menguji undang-undang yang sudah berlaku karena secara formil sudah diundangkan (*promulgated*).

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, magda safrina sebagai warga Negara Indonesia secara perorangan mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan rahasia bank karena merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; ketika mempersoalkan harta bersama, simpanan tabungan, dan deposito di sejumlah bank yang disimpan atas nama suaminya dalam gugatan perceraianya di Mahkamah Syariah. Bank menolak untuk membuka simpanan tabungan dan deposito dengan dasar rahasia bank. Permohonan yang demikian disebut dengan permohonan Pengujian materiil, yaitu pengujian Undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.⁷¹

Magda safrina sebagai pemohon pengujian di dasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap

⁷¹ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang perorang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat, atau;
4. Lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Dari pengajuan yang dilakukan untuk menguji pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan rahasia bank menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Dalam amar putusannya mahkamah konstitusi Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, Magda Safrina mempunyai alas hak untuk mengakses rekening bank atas nama suaminya yang menyangkut harta bersama karena harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas

nama siapa pun. Adanya putusan ini diharapkan tidak ada lagi penolakan pihak bank terkait sidang perceraian yang menyangkut harta bersama peradilan agama dengan alasan kerahasiaan bank. Setelah adanya penyangkalan dari pihak suami, Magda Safrina kini dapat menelusuri keberadaan harta bersama yang sebelumnya telah dipindahkan. Magda Safrina bisa mendapatkan separuh dari harta bersama untuk membesarkan anak-anaknya.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Hal ini berarti bahwa kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman dalam berita Negara, maka sejak itu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.

Namun fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat itu sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang dan pemerintah berkuasa. Putusan final tersebut seringkali memperoleh tantangan dari beberapa pihak sehingga besar kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif. Hal ini mengandung arti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahapan aplikasi putusan final. Putusan Mahkamah Konstitusi kerap kali menunjukkan adanya suatu disparitas antara tahap pembacaan dan tahap implementasi putusan final sehingga pasca putusan final, organ pengawal konstitusi seperti berada dalam ruang hampa tanpa tindakan apapun.⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan memiliki kekuatan simbolik yang sebatas menghiasi lembaran berita Negara.⁷³

Untuk itu, perlu mengetahui bagaimana implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 di Jawa Timur agar putusan tersebut dapat terimplementatif dengan baik sehingga putusan tersebut tidak menjadi

⁷² Berly Geral Tapahing, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, 13.

⁷³ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar* (Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2015), 18-19.

putusan yang mengambang (*Floating Execution*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Negara hukum yang demokratis diimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia.⁷⁴

Pembahasan Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dimulai dengan mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan implikasi hukum. Implikasi hukum seringkali dikenal dengan istilah akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁷⁵

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat *erga omnes*, artinya harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Untuk melaksanakan keputusannya tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Ini karena pelaksanaan putusannya bersifat otomatis, yaitu sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam persidangan atau dalam waktu tenggang tertentu tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung mengikat dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, maka perbankan Perbankan di Jawa Timur juga harus melaksanakan putusan tersebut tanpa menunggu ada perintah dari pihak yang berwenang maupun pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang menguji dengan aparat atau organ yang menguji dan melaksanakan putusan itu secara paksa sehingga akibat hukum pelaksanaan putusan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terhadap perbankan di Jawa Timur

⁷⁴ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, 19.

⁷⁵ Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 295.

berpotensi untuk tidak terimplementasi. Padahal, dalam perspektif Negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi terutama di Jawa Timur merupakan suatu kewajiban hukum, apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia.

Dalam kerangka demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat itu harus pula disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi Negara. Perbankan yang berada di wilayah Jawa Timur sebagai sebuah perusahaan yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terkait dengan rahasia bank pasca perceraian dalam pembagian harta bersama harus menerapkan secara mandiri atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun fakta di beberapa bank di Jawa Timur ternyata tidak semua bank-bank yang menjadi objek penelitian menerapkan putusan tersebut. Bank-bank yang menjadi objek penelitian memberikan berbagai alasan untuk tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Beberapa perbankan di Jawa Timur yang dijadikan sebagai objek penelitian, antara lain bank BTN, CIMB, bank BNI dan BNI Syariah, bank BRI serta Bank BCA. Alasan-alasan tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 sangat beragam. Salah satu bank, yaitu bank CIMB menyatakan bahwa pihak bank tidak pernah mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan diperbolehkannya akses perbankan terhadap rahasia bank pasca perceraian untuk kepentingan harta bersama. Selain itu, bank CIMB juga berdalih bahwa tidak ada pemberitahuan dan perintah dari CIMB pusat untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tersebut.

Sedangkan, bank lainnya seperti bank BTN dan BCA telah mengetahui putusan tersebut, bahkan sudah menerima permohonan pembukaan data nasabah berkaitan dengan penyelesaian harta bersama pasca perceraian sehingga kedua bank ini telah mengetahui dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

64/PUU-X/2012. Bank BRI, bank BNI dan bank BNI Syariah hingga saat ini belum memberikan jawabannya apakah bank-bank tersebut sudah mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Belum adanya data dari bank BRI, bank BNI dan bank BNI syariah ini menjadi kendala dalam penelitian karena ketiga bank tersebut tertutup untuk informasi atas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Bank-bank BUMN, seperti bank BTN, BNI dan BNI Syariah serta BRI merupakan bagian dari institusi pemerintah, sebagaimana pengertian dari BUMN yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Bank BTN, BNI dan BNI Syariah serta BRI di Jawa Timur sudah seharusnya mengetahui dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tanpa adanya *judicial order* maupun pemberitahuan sebelumnya.

Bank yang sudah menerima permohonan pembukaan data nasabah untuk kepentingan pembagian harta bersama, yaitu bank BTN dan BCA. Data permohonan di bank BTN Surabaya sebagai bank BTN Pusat di Jawa Timur tidak dapat di akses oleh peneliti karena bank tetap ingin menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁷⁶ Sedangkan, di Bank BCA cabang Galaxy sebagai bank BCA pusat di Jawa Timur menyebutkan bahwa jumlah permohonan untuk pembukaan data nasabah berkaitan dengan penyelesaian harta bersama pasca perceraian berjumlah 8 permohonan.

Kesiapan bank dalam menghadapi permohonan pembukaan data nasabah berkaitan dengan penyelesaian harta bersama pasca perceraian tiga bank BTN, CIMB dan BCA menyatakan telah siap memitigasi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Apabila menghadapi permohonan berkenaan pembukaan data nasabah berkaitan dengan penyelesaian harta

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

bersama pasca perceraian, tidak ada standard operasional khusus dalam pelaksanaannya, hanya saja beberapa bank tetap mematuhi peraturan perbankan terkait dengan persyaratan pembukaan data nasabah. Bank BCA Cabang Galaxy Surabaya menambahkan syarat khusus bahwa kedua belah pihak harus hadir bersama ketika melakukan permohonan pembukaan data nasabah berkaitan dengan penyelesaian harta bersama pasca perceraian.

Pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan suami atau istri untuk pengecekan deposito yang ada dalam bank harus menyesuaikan dengan aturan yang menjaga rahasia tersebut. Maka dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab dalam membuka rahasia bank memiliki syarat-syarat sebagai pertimbangan untuk membuka rahasia bank tersebut:

1. Pengisian formulir untuk membuka rahasia bank. Bahwa pengisian formulir ini berisikan tentang identitas pihak yang ingin mengetahui rahasia bank tersebut sebagai bukti telah terjadi pembukaan rahasia bank.
2. Surat kuasa. Pihak bank mempertimbangkan surat kuasa sebagai alat untuk mengetahui simpanan uang yang diatas namakan oleh salah satu pihak yaitu suami atau istri. Surat kuasa tersebut dibuat dihadapan notaris dengan tanda tangan suami atau istri akan lebih kuat bila di bandingkan dengan keterangan yang berupa surat leterangan dari kelurahan. Dalam hal ini prosedur pembukaan rahasia bank terkait pengecekan simpanan uang yang di lakukan oleh suami atau istri yang dinamakan oleh salah satu pihak.⁷⁷

Ketentuan yang mengatur tentang membuka rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di tambah dari peraturan nomor 2/19/pbi/2000 tentang tata cara pemberian izin tertulis untuk membuka rahasia bank. Dasar hukum untuk membuka rahasia bank diatur dalam pasal 40 sampai pasal 45 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai

⁷⁷ Kurnia Astrea Ningrum, *Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Bentuk Simpanan Uang Dalam Bank* (Malang: Universitas Brawijaya), 11.

nasabahnya dan penyimpanan dan simpanannya kecuali pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.

Bank tidak memberikan izin apabila pembukaan rahasia bank tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Bank tidak mengizinkan untuk melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank yang diatas namakan oleh salah satu pihak. Rahasia bank akan dibuka setelah mendapat persetujuan dari salah satu pihak serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank dikarenakan tidak adanya aturan khusus untuk menjaga keamanan terhadap rahasia bank. Syarat tersebut untuk keamanan dan kenyamanan nasabah dalam membuka rahasia tanpa memberatkan nasabah penyimpan. Pihak bank juga memerlukan bukti yang sah untuk menjamin pembuka rahasia bank sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Organ undang-undang juga diharapkan segera mengambil langkah-langkah konstitusional. Pascaputusan final, Mahkamah Konstitusi boleh meminta mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk merevisi produk hukum yang telah dinyatakan tidak konstitusional (*corrective revision*) revisi itu harus tetap dikawal oleh putusan dan selaras dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Di sini masalah utamanya ialah tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final. Dengan demikian, aspek fundamental implementasi putusan final adalah bahwa putusan tersebut harus direspon secara positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Seorang pengacara publik dari *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)*, Janses E Sihaloho menilai putusan MK itu sudah tepat karena membuka kerahasiaan data bank sangat diperlukan dalam upaya mencegah istri atau suami menutup-nutupi harta bersama yang disimpan di bank. Menutupi-nutupi harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami atau istri akan berdampak merugikan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Kaidah perkawinan tentang harta bersama dapat dilihat dalam tiga peraturan, yaitu Pasal 128 - Pasal 129 KUHPerdara, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Pengaturan dalam KUH Perdata sudah tidak

berlaku karena Indonesia sudah memiliki peraturan mengenai perkawinan maka yang berlaku adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 65 ayat (1) poin c bahwa "Istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak berlangsungnya perkawinan". Harta bersama dalam perkawinan merupakan milik suami dan istri secara bersama-sama sehingga masing-masing suami atau istri memiliki bagian yang sama besar dan tidak dilihat sumber dari harta tersebut apakah dari istri atau suami yang mencari dan mendapatkannya. Hal ini juga tidak berpengaruh atas nama siapa harta bersama tersebut di simpan di bank.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dari kedua pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki norma yang sama mengenai harta bersama dalam perkawinan, yaitu harta bersama tersebut merupakan milik suami dan istri secara bersama-sama dalam bagian yang sama besar.

Pembagian harta bersama yang sama besar terkadang menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Untuk itu perlu diterapkan teori keadilan dalam menentukan bagian suami atau istri dalam harta bersama pasca perceraian. Sebagaimana Mahkamah Agung (MA) yang telah beberapa kali memutuskan pembagian harta bersama tidak dilakukan secara bagian yang sama besar. Pertama, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010 Hakim memutuskan untuk memberi hanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian kepada suami yang telah Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada istri, kemudian sisanya sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian mejadi bagian dan hak dari istri. Kedua, dalam putusan Nomor: 266K/AG/2010 hakim juga berusaha memberikan keadilan dengan memutuskan untuk member bagian kepada suami sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dan kepada istri sebesar $\frac{4}{5}$ (empat per lima) untuk istri dengan pertimbangan bahwa mantan suami tidak punya pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka mabok sehingga dinilai

penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan istri. Berdasarkan dua contoh kasus di atas, hakim dapat melihat kondisi pelanggaran norma agama dan kesusilaan sebagai salah satu syarat yang mengakibatkan hilangnya hak seperdua atau bagian yang sama besar atas harta bersama. Pertimbangan lain yang dapat di nilai adil dalam pembagian harta bersama dengan tidak memberikan pembagian harta bersama yang sama besar bagiannya, misalnya apabila istri telah melakukan *nusyuz* atau durhaka terhadap suami, atau salah satu pihak melakukan zina. Harapannya adalah untuk lebih memberikan keadilan bagi para pihak.

Bank-bank di Jawa Timur sebagaimana diketahui dari hasil penelitian di lapangan beberapa bank telah membolehkan akses perbankan terhadap rahasia bank pasca perceraian untuk kepentingan harta bersama dengan syarat tertentu, ini menggambarkan bahwa bank menganut teori rahasia bank relatif (nisbi). Teori rahasia bank yang bersifat relatif (nisbi) bahwa rahasia bank diperkenankan untuk dibuka dan bukan merupakan kewajiban bagi bank untuk menyimpan tersebut secara mutlak. Aturan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif atau nisbi yakni dimungkinkan adanya pengecualian untuk pembukaan rahasia bank termasuk juga untuk pembukaan harta bersama yang disimpan di bank.

Hakim pengadilan agama yang memeriksa perkara perceraian dapat untuk menentukan harta bersama yang ada di bank baik yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dapat meminta bank untuk membuka rahasia bank yang dimilikinya. Suami atau isteri yang pasangannya meletakkan harta bersama di bank dapat dimaknai dapat mengajukan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pasal (24 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Tata cara pengajuan permohonan sita jaminan yang ada di bank, diatur dalam Pasal 12 PBI 2/19/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, meskipun dalam pengaturan tersebut hanya

terhadap perkara pidana saja, tetapi sangat dimungkinkan dengan adanya penafsiran ekstensif dalam penemuan hukum, peraturan tersebut dapat berlaku untuk membuka rahasia bank dalam perkara perceraian.

Solusi untuk mengantisipasi agar setiap pasangan yang menikah dapat saling mengakses jumlah simpanan adalah dengan cara para pihak dapat membuat kesepakatan untuk membuat *joint account* atas harta atau simpanan yang disimpan di bank. *Joint account* untuk pasangan suami istri ada dua jenis, yaitu (1) *Joint OR* adalah rekening gabungan yang dimiliki oleh nasabah suami dan istri, salah satu dari istri atau suami dapat mengisi dan mencairkan dana di dalam rekening tersebut; (2) *Joint And* adalah rekening gabungan yang mensyaratkan suami atau istri masing-masing harus memberikan persetujuan berupa tanda tangan jika akan melakukan transaksi.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat direvisi agar memasukkan bahwa rahasia bank dapat pula dibuka dalam perkara perceraian. Hal ini agar memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, terutama pihak istri yang biasanya menjadi korban atas pembagian harta bersama. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang dapat mengusulkan terkait dengan revisi atas rahasia bank untuk perkara perceraian dalam hal pembagian harta bersama. Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah direvisi, akan tetapi yang direvisi hanya batas usia, tidak termasuk revisi atas peraturan yang terkait dengan harta bersama.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam laporan penelitian yang berjudul Efektifitas Putusan MK Nomor: 64/Puu-X/2012 Terhadap Rahasia Bank Atas Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Perbankan Di Jawa Timur, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan Putusan MK Nomor: 64/Puu-X/2012 Terhadap Rahasia Bank Atas Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Perbankan Di Jawa Timur belum dapat dikatakan efektif. 1) Secara substansi hukum, pengaturan atas harta bersama berupa simpanan di bank secara jelas diatur dalam Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, namun pengaturan tersebut berbanding terbalik dengan Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang belum mencantumkan amanat penafsiran atas uji materiil dalam putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012; PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Perintah atau Izin Membuka Rahasia Bank; 2) struktur hukum, salah satu faktor ketidakefektifan putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 adalah tidak semua bank di Jawa Timur memiliki prosedur dan memberikan data nasabah terkait harta bersama berupa simpanan di bank salah satunya dibuktikan dengan PK atas putusan PA Tigaraksa Nomor 1365/Pdt.G/2013/PA.Tgrs; 3) budaya hukum, kedudukan pasangan bercerai atas harta bersama tercantum dalam Pasal 35 - Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekalipun demikian keefektifan atas putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 dalam prakteknya harus disosialisasikan oleh para pemegang kebijakan yaitu masyarakat dan perbankan.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 bagi Perbankan di Jawa Timur adalah bahwa pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat *erga omnes*, artinya harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Dengan demikian, maka perbankan di Jawa Timur juga harus melaksanakan putusan tersebut tanpa menunggu ada

perintah maupun pemberitahuan. Dalam kerangka demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat itu harus pula disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi Negara. Perbankan sebagai sebuah perusahaan yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tersebut harus menerapkan secara mandiri atas putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak semua perbankan menerapkan dengan berbagai alasan. Beberapa bank di Jawa Timur tidak mempunyai aturan khusus dalam membuat standart operasional untuk syarat pembukaan simpanan atas harta bersama.

B. Saran

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), melakukan revisi atas Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai bentuk *open access* data nasabah berupa simpanan di bank dan bentuk kepastian hukum bagi para pasangan bercerai, membuat prosedur yang dapat dijalankan oleh semua bank di Indonesia terkait tatacara dan izin membuka rahasia bank yang baru;
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat mewujudkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan sesuai dengan perkembangannya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
3. Bagi Mahkamah Agung diharapkan melakukan sosialisasi kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia tentang materi muatan atas Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 sebagai bahan ijtihad dalam memtuskan perkara harta bersama berupa simpanan di bank dan sebagai wujud kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Z. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ahary, Tahir. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Carey, S. 2004. *The Group Effect in Planning, Implementating, and Interpreting Focus Group Research: Critical Issues in Qualitative Research Methods*. California: Sage Thousand Oaks.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Djamil, Kunhal. 1993. *Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang* dalam Adrianus Meliala (ed.). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Bandung Nusa Media.
- Fuady, M. 2003. *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Ramlan dkk. 2013. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia: Manajemen Manajemen Resiko*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2011. *Desertasi "Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi"*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 1990. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, ed. II. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Perjanjian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju.
- Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hosein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husein, Yunus. 2010. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Lima Juanda.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet. Kesatu. Jakarta: Rajawali Press.
- Indonesia, Bank. 2013. *Buku Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Jawad, H. A. 2002. *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik*. Malang: Cendekia Paramulya.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Koesnoe, M. 1995. *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Surabaya: Ubhara Press.
- Lukito, Ratno. 1998. *Sacred and Secular Laws, A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesi*. Jakarta, Pustaka Alvabet.
- Mahmoeddin, As. 1994. *Etika Bisnis Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Marzuki, P. M. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno dan A.Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mahkamah Agung. 2006 *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Nasution, B. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pound, Roscoe. 1944. *The Task of Law* Lancaster: Franklin and Marshal College.
- _____. 1951. *Justice According to Law*, New Haven USA: Yale University.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Bumi Aksara.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Samsul, Inosentius. 2009. *Kajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2009.
- Soekanto, S. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- _____. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuiditas dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2008. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syahdeni, S. R. 1999. *Rahasia Bank dan Berbagai Masalah di Sekitarnya*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis.

Usman, Rachmadi dan Djoni S. Ghazali. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Vollmar, H.F.A. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.

Peraturan Perundang-Undangan

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Perkara Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Penelitian/Jurnal/Makalah

Aisyah, Nur. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol 5 Nomor 1 Juni 2018.

Apriyani, Putu Indi dkk. 2015. Akibat Hukum Kepailitas Suami/Isteri Terhadap Harta Bersama Suami-Isteri Tanpa Perjanjian Kawin. *Kertha Semaya*. Volume 3 Nomor 5, September: 2015.

- Arifah, Risma Nur. 2013. *Kendala Hukum Rahasia Bank Terhadap Pembagian Harta Gono Gini*. Penelitian. Fakultas Syariah UIN Malang
- Ash-Shiddiqie, Jimly. Pembangunan dan Penegakan Hukum di Indonesia, makalah pada seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 17 Februari 2006.
- Darmadi, Nanang Sri. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*. Vol. XXVI/No. 2/ Agustus 2011.
- Dwisvimiari, Inge. Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 Nomor 3 September 2011*, 526.
- Dwiyantmi, Sri Harini dan Indirani Wauran, Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 2 Nomor 1 Oktober 2017 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>
- Erfaniah Zuhriah dkk. Penelitian : *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris* (Studi di Dinas Kepwndudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se Malang Raya) (Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), 19.
- Herwanto, Kurniawan dkk. *Makalah "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman"* Universitas Surabaya : Program Studi Magister Kenotariatan 2017.
- Henstin, Mira dkk. Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama. *Executive Summary*. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali 2018.
- Karo, Rizky Karo. 2016. *Analisis Yuridis Prinsip Rahasia Bank Terhadap Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945)*. Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mauludi, Mohammad Agus. Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*. Vol 24 Nomor 4 Oktober 2017.

Mulyadi, Lilik. 2006. Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan. *Varia Peradilan* Nomor 246 Mei 2006. Jakarta: IKAHI, 2006.

Ningrum, Kurnia Strea dkk. t.t. *Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Bentuk Simpanan Uang Dalam Bank*. Malang: Universitas Brawijaya.

Nasution, Ahmad Marzuki. 2016. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Sebagai Alasan Untuk Membuka Rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012), Skripsi : UIN Syariaf Hidayatullah Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)," Newsletter, Nomor 59, Desember 2004. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum

Rondonuwu, Diana E.2014. Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah, *Jurnal Lex et Societas* Vol .2 Tahun 2014.

Towoliu, Wolly P. Fungsi Lembaga Perbankan Dalam Melindungi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank. *Jurnal Mahasiswa Sam Ratulangi*

Wijayanti, Winda. 2013. Kedudukan Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Sumber Internet

Akil Mochtar, "MK: Kerahasiaan Bank Bisa Diterobos dengan Harta Gono Gini," <http://www.akilmochtar.com/2013/03/01/mk-kerahasiaan-bankbisa-diterobos-dengan-harta-gono-gini/>, diakses 20 Agustus 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tournier_v_National_Provincial_and_Union_Bank_of_England diakses tanggal 19 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB.

<http://en.ihcs.or.id/terobosan-atas-putusan-rahasia-bank> diakses tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.44 WIB.

Panwaslu Nias. *Jurnal "Hukum Mengikuti Masyarakat (Tinjauan dalam Penemuan dan Aspek-Aspek Pengubah Hukum)"* https://www.academia.edu/12414771/HUKUM_MENGIKUTI_MASYARAKAT_Tinjauan_dalam_Penemuan_dan_Aspek-Pengubah_Hukum diakses tanggal 19 November 2018 pukul 09.14.

LAMPIRAN

G. JADWAL PENELITIAN

KEGIATAN	APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUST			SEPT			OKT				
Penulisan Proposal	√																						
Presentasi Proposal Melalui Video Conference			√																				
Pengiriman dan Penyerahan Kelengkapan Administrasi				√	√																		
Studi Literatur						√	√	√	√	√	√	√											
Studi Lapangan												√	√	√	√	√	√	√	√				
Pembuatan Laporan (<i>Mid Term Report</i>)																			√	√			
Seminar Hasil Penelitian																					√	√	
Finalisasi Hasil Laporan Akhir																						√	√

H. RINCIAN ANGGARAN BIAYA

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR : 64/PUU-X/2012 (STUDI RAHASIA BANK ATAS HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PERBANKAN DI JAWA TIMUR)

NO	KOMPONEN	VOL	INDEKS	JUMLAH
1	Belanja Bahan			
	Kertas A4	5 Rim	40.000	
	Flask Disk	1 Bh	150.000	
	Fotocopy Referensi	1 Pkt		
	Fotocopy Bahan SHP dan Penggandaan Laporan	1 Pkt		
2	Biaya Seminar Hasil Penelitian			
	Makan dan Snack	50 Porsi		
	Transport Peneliti	3 Org		
3	Belanja Jasa Profesi			
	Ketua Peneliti	5 Bln		
	Anggota 1	5 Bln		
	Administrator	5 Bln		
	Surveyor	2 Bln		
4	Perjalanan Dinas			
	Biaya Perjalanan	4 Kali		
			JUMLAH	

KARYA DIBIDANG PENELITIAN dan PUBLIKASI ILMIAH

Tahun	Penelitian dan Publikasi Ilmiah
2007	Skripsi: Perkawinan Usia Madya Pasca Perceraian di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
2009	Penelitian: Problem dan Preferensi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Keluarga Sakinah di Dusun Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang
2008	The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara (<i>Editor Buku</i>)
2008	Penelitian: Manajemen Pengelolaan pada Lembaga Zakat di Kota Malang
2009	Tinjauan Kritis : Ketentuan Zakat Sebagai Pengurang Dalam Pajak Penghasilan
2009	Peradilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut (<i>Editor Buku</i>)
2010	Tesis: Hambatan-Hambatan BMT MMU (<i>Bait Al-Mâl Wa Al-Tamwîl Maslahah Al-Mursalah</i>) Sidogiri Pasuruan Dalam Menerapkan Prinsip <i>al-Shidiq</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2012	Penelitian: Fakultas Syariah dalam Lintas Sejarah
2013	Penelitian: Analisis Pembagian Harta Gono Gini Dikaitkan Dengan Kendala Hukum Rahasia Bank
2013	Laporan: Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Masyarakat Ulul Albab Untuk Masyarakat Miskin Perkotaan "Prosedur Pembiayaan UMKM di Kecamatan Pagak dan Donomulyo Kabupaten Malang"
2014	<i>International Seminar Proceeding Contemporary Islamic Law in Asia</i> Judul : Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Berbasis Itikad Baik (Analisis Normatif: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)
2015	Penelitian: Respon Pedagang Pakaian Bekas Impor Terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di Comboran Kota Malang
2015	Penelitian: Studi Komparasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Praktik Perjanjian Pembiayaan Logam Mulia (Muranahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Wonorejo Pasuruan
2015	<i>Participatory Action Research (PAR)</i> : Rintisan Model Pendidikan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perempuan di Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
2015	<i>International Seminar on Zakat: Financial Inclusiveness of The Poor: Beyond Microfinance</i> Judul: Perusahaan Sebagai Amil
2015	Penelitian: Pembiayaan Logam Mulia Dengan Akad Murabbahah

	Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer
2015	Penelitian: Kendala Hukum Terhadap Pencegahan Penjualan Baju Bekas di Comboran Kota Malang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
2016	Penelitian: Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang
2016	Penelitian: <i>Investor Protection Fund Dalam Pasar Modal Syariah</i> (Analisis Yuridis Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)
2016	Penelitian: Optimalisasi Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Terhadap Pungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	Penelitian: Pandangan Notaris Kota Malang Terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
2017	Penelitian: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bank Pembelian Barang Dengan Sistem <i>Murabahah</i>
2017	<i>Participatory Action Research</i> (PAR) : Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Posdaya di Kecamatan Karangploso
2017	Studi Komparatif Pemikiran Imam Syfi'i dan Sayyid Sabiq Terkait Wakaf Manfaat Asuransi (<i>Reviewer</i>)
2017	Implementasi Prinsip Itikad Baik Transaksi Jual Beli Melalui <i>Go Food</i> (<i>Reviewer</i>)
2018	Penelitian dan Buku: Penerapan Rahasia Bank Sebagai Syarat Mengetahui Harta Bersama Pasca Perceraian di Perbankan Kota Malang

KARYA DI BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Tahun	Pengabdian	Penyelenggara
2008	Pembinaan UMKM di Lingkungan UIN Malang	El-Zawa UIN Malang
2012	Sosialisasi UU PKDRT Bagi Korban KDRT Kab. Pasuruan	PEMKAB Pasuruan
2012	Survey dan Kunjungan Kerumah Tangga yang Kurang Harmonis di Desa Kedawung Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan	PEMKAB Pasuruan
2013-2015	Pembina Kegiatan Badan Dakwah Islam SMP 1 Negeri Malang	SMP 1 Negeri Malang
2013	Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Masyarakat Ulul Albab Untuk Masyarakat Miskin Perkotaan "Prosedur Pembiayaan UMKM di Kecamatan Pagak dan Donomulyo Kabupaten Malang"	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2013	Pembina Kegiatan Pondok	SMP 1 Negeri Malang

	Ramadhan 1434 H SMP 1 Negeri Malang	
2013	Pengabdian Miskin Perkotaan	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2014	Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Posdaya Berbasis Masjid di Masjid al-Maqbul Desa Kuwolu dan Masjid Nurul Karomah Sidodadi Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2015	Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Posdaya Berbasis Masjid di Masjid Nashruddin Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2016	Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Posdaya Berbasis Masjid di Masjid Nashruddin Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Posdaya Berbasis Masjid di Masjid Al Muttaqien Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018	Pelatihan Perawatan Jenazah di Kelurahan Tasikmadu Program Kegiatan UIN Mengabdi	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KEGIATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Tahun	Institusi	Peran/Jabatan
2009	Dosen LB Fakultas Syariah UIN Malang	Dosen
2012	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Staff Lembaga Semi Otonom (LSO)
2013	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sekretaris Lab. Penjamin Mutu
2014	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sekretaris Lab. Keluarga Sakinah
2014	UIN Maulana Malik Ibrahim	Dosen Non PNS

	Malang			
2014	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang			Penyunting Jurnal Jurisdictie
2015	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang			Editor Jurnal Ulul Albab
2017	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang			Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil
2016	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang			Sekretaris Lab Penjamin Mutu
2017	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang			Staff Jurusan Hukum Bisnis Syariah
2017	Jurusan Syariah	Hukum	Bisnis	Redaktur Jurnal Islamic Bussiness Law
2018 – 2019	Jurusan Syariah	Hukum	Bisnis	Editor Jurnal Jurisdictie
2018 – 2019	Jurusan Syariah	Hukum	Bisnis	Editor Jurnal Islamic Bussiness Law

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN AKADEMIK

Tahun	Institusi	Peran/Jabatan
2016	IALF (Indonesia Australia Language Foundation)	Peserta Pendidikan Pelatihan
2016	Diskusi Publik "Menciptakan Investasi Aman, Menuju Masyarakat Berdaya Saing Global" LAKPESDAM NU Kota Pasuruan	Peserta
2016	Workshop "Metodologi Penelitian Sosial Budaya"	Peserta
2017	Fakultas Syariah UIN Malang	Pendamping Kegiatan OMIK
2017	UNIBRAW Malang	Workshop Label Halal
2017	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Peserta Kuliah Umum
2017	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Workshop Penulisan dan Penelitian di Bidang Gender
2017	SMP 1 Negeri Malang	Pembina Kegiatan Badan Dakwah Islam Siswa
2017	Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) Kota Pasuruan	Narasumber : Sosialisasi Pengaturan Perbankan Syariah
2017	LP2M UIN Malang	Workshop Penelitian Islam dan Sains
2017	Notaris Muda Indonesia	Diklat Perbankan Syariah

	(NMI), Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMKn) UNDIP, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
2018	Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) Kota Pasuruan	Narasumber :
2018	<i>Annual Conference on Research Proposal (ACRP)</i> "Kontribusi PTKI dalam Meneguhkan Moderasi Beragama Melalui Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat"	Peserta
2018	Workshop Peningkatan Kualits Jurnal	Peserta
2018	Workshop dan Mentoring Penulisan Jurnal Internasional Terindeks Scopus	Peserta
2018	APHK (Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan)	Focus Group Discussion "Penyusunan Naskah Akademik & RUU Hukum Perjanjian"
2018	APHK (Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan)	FGD "Pembaharua Hukum Perikatan Nasional (Non-Kontraktual)"
2018	JLSG (Jimly Law School and Government)	Sekolah Contract Drafting Batch 4
2018	JLSG (Jimly Law School and Government)	Sekolah Legal Property Batch 1
2018	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pelatihan Research Methodology in Practice

ORGANISASI KEMASYARAKAT

Tahun	Institusi	Peran/Jabatan
2003	IPPNU UIN Malang	Koordinator Bidang Pendidikan
2018	Asosiasi Perancangan Kontrak (APK)	Bendahara II
2018	Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)	Anggota
2018	IPPNU UIN Malang	Anggota Koordinator Alumni IPPNU

		UIN Malang
2018	ISNU Kota Pasuruan	
2017 - 2019	SMP Negeri 1 Malang	Konsultan dan Pembina Kegiatan Badan Dakwah Islam Siswa
2018	IMAPAS	Pembina Organisasi Daerah

2010	Intensive English Program	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2011	Kuliah Tamu: Pelatihan Pembuatan Kontrak Kerja dan Perhitungan Waktu Upah Lembur	Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2011	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Bagi Dosen dan Mahasiswa dengan Tema "Menumbuhkan Kepekaan Menulis Ilmiah dan Budaya Meneliti"	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2011	Program Pengayaan Materi (PPM) untuk matakuliah: 1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Tata Negara 3. Politik Hukum 4. Hukum Pidana 5. Hukum Perdata	Universitas Brawijaya Program Pascasarjana Fakultas Hukum
2011	International Seminar Proceeding Contemporary Islamic Law in Asia	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2012	Sekolah Gender	Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014	Sekolah Metodologi Penelitian Dosen	LP2M Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015	Posdaya Berbasis Masjid	LP2M Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015	International Seminar and Call For Paper on "Strengthening Zakat for Socio Economic Development"	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2016	Workshop kurikulum berbasis KKNI	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2017	Seminar Internasional	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Workshop kurikulum berbasis KKNI	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Workshop penelitian dan penulisan di Bidang Gender	Pusat Studi Gender dan Anak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Reformulasi Model Integrasi Islam dan Sains UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Kebijakan dan Penanggulangan Kejahatan Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Perlindungan Dini Terhadap Anak)	Pusat Studi Gender dan Anak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Open Journal System	Rumah Jurnal
2017	Academic Writing: From Local Issue Into Global Reputation	Rumah Jurnal
2017	How to Get Journal Index In Web Of Science	Rumah Jurnal
2017	Seminar Isu Strategis Membumikan Pancasila (Sebuah Refleksi Dalam Menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa)	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Seminar Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Bingkai Kebinekaan	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Workshop metodologi penelitian hukum	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGALAMAN PENELITIAN**		
Tahun	Judul Penelitian	Ketua / Anggota Tim
2015	Program <i>Participatory Action Research</i> (PAR) 2015 Model Pendidikan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perempuan Di Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan	Anggota Peneliti
2016	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Musnahnya Objek Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank	Peneliti
2017	Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah	Peneliti
2017	Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Dan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Hak Pekerja Perempuan Dalam Mengenakan Jilbab Di Tempat Kerja Di Kabupaten Pasuruan	Peneliti

KARYA ILMIAH**		
Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2012	Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)	Jurisdictie (Jurnal Hukum dan Syariah) vol. 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014	Keabsahan Klausula Pengalihan Risiko Pada Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah	Arena Hukum

2014	Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah)	Seminar Internasional Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015	Zakat Saham	International Seminar and Call For Paper on "Strengthening Zakat for Socio Economic Development" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2017	Kekuatan Mengikat Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah	Jurnal <u>Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017)</u>
2018	Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah	Jurnal Jurisdictie: Vol. 9 No. 1 (2018)
2018	Regulation Urgency of Financial Technology to Encourage Financial Literation In Indonesia	ICOLESS

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/ Pembicara*
2018	ICOLESS	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Peserta

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan*	Tempat
2015	KKM Tematik Posdaya Berbasis Masjid	Bululawang, Kab. Malang
2017	KKM Tematik Posdaya Berbasis Masjid	Wajak, Kab. Malang
2019	KKM UIN Mengabdi	Junrejo – Kota Batu